

**PENERAPAN PRINSIP 6C DALAM PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI PT
BSI PERSERO TBK KCP SLEMAN**



Disusun oleh :
Laila Ramadhani Saragih
22216104

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JULI 2026**

**PENERAPAN PRINSIP 6C DALAM PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI PT
BSI PERSERO TBK KCP SLEMAN**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan
menjadi Sarjana Terapan**



**Disusun Oleh :
Laila Ramadhani Saragih
22216104**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JULI 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT BSI Persero Tbk KCP Sleman”** yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari laporan magang yang sudah dipublikasikan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan. Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali pada bagian yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2026



Laila Ramadhani Saragih

22216104

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT BSI Persero Tbk KCP Sleman”** disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dengan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Pembimbing



Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.

162131301

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE.,
MM

052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan magang dengan judul **“Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT BSI Persero Tbk KCP Sleman”** telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai salah satu syarat untuk menjadi *Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia*, pada tanggal 30 juni 2026

Tim Penguji

Penguji I,



Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E.,
M.M.

162131301

Penguji II,



Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E.,
M.B.A.

152131301

Mengesahkan

Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.

NIK. 05213010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ratus Sariyanto Saragih dan Ibu Suyanti yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang tanpa batas, dan selalu menjadi sumber inspirasi, terima kasih atas segala pengorbanan serta dukungan yang tak pernah terputus.
2. Ketiga kakak tersayang, Suriadi Saragih, Halimah Tusyakhiah Saragih dan Sarintan Saragih. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
3. Dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M. yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini
5. Kepada Partner saya tersayang Suhardinata yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan dalam setiap proses yang dijalani, terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka sepanjang perjalanan ini.
6. Diri saya sendiri, yang telah berusaha, bertahan, dan terus berjuang hingga titik ini, terima kasih telah melewati segala rintangan dengan penuh ketekunan dan keyakinan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Sholawat serta salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, Karena atas rahmat dan karunianya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT BSI Persero Tbk KCP Sleman”**

Terselesaikannya laporan magang ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terima kasih bagi seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya laporan magang ini. Terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya.
2. Kepada orang tua bapak/ibu yang telah banyak memberikan doa, dukungan dan semangat.
3. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM selaku ketua program studi Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Sarjana Terapan Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M. yang membimbing dan memberikan arahan yang sangat berguna dalam penyelesaian laporan magang ini.
5. Kepada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis.
6. Ibu Anantika Hanum Pratiwi selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Sleman yang telah memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan magang.
7. Para karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Sleman yang telah memberikan bimbingan, pengalaman dan ilmunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengalaman yang

penulis miliki. Maka penulis memohon untuk diberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 30 Juni 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laila Ramadhani Saragih', with a stylized, cursive script.

Laila Ramadhani Saragih

22216104

“Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT BSI Persero Tbk KCP Sleman”

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint/Control*) dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci (*Branch Operational Supervisor Manager, Pawning Sales Officer, dan Pawning Appraisal*), observasi langsung, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan Cicil Emas dilaksanakan melalui sebelas tahapan prosedur yang sistematis, mulai dari edukasi awal hingga pelunasan dan penyerahan emas, dengan menggunakan akad *murabahah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Penyebab pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu internal debitur (rendahnya literasi keuangan, perilaku konsumtif, kurangnya perencanaan arus kas, dan musibah pribadi) dan eksternal debitur (fluktuasi harga emas, penurunan pendapatan, kondisi mendesak, dan bencana alam). Implementasi prinsip 6C dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh, di mana penilaian karakter melalui SLIK OJK dan wawancara mendalam, kapasitas melalui perhitungan *Debt Service Ratio* (DSR) yang ketat, modal melalui kewajiban uang muka minimal 10%, agunan melalui sistem *self-collateralized*, kondisi ekonomi melalui pemantauan indikator makroekonomi, serta kontrol melalui kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan kebijakan prudensial OJK. Pendekatan komprehensif ini terbukti efektif dalam mempertahankan kualitas portofolio pembiayaan dan mengurangi risiko gagal bayar (*default risk*) pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.

Kata kunci: Prinsip 6C, Pembiayaan Bermasalah, Cicil Emas,

"The Application of the 6C Principles in Problematic Financing for the Gold Installment Product at PT BSI Persero Tbk KCP Sleman"

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the 6C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, and Constraint/Control) in reducing non-performing financing on the Gold Installment product at PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with three key informants (Branch Operational Supervisor Manager, Pawning Sales Officer, and Pawning Appraisal), direct observation, literature review, and documentation. The findings reveal that the Gold Installment financing mechanism is executed through eleven systematic procedural stages, ranging from initial education to settlement and gold delivery, utilizing the murabahah contract in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. The causes of non-performing financing are categorized into two factors: internal debtor factors (low financial literacy, consumptive behavior, lack of cash flow planning, and personal misfortunes) and external debtor factors (gold price fluctuations, decreased income, urgent conditions, and natural disasters). The implementation of the 6C principles is carried out in an integrated and comprehensive manner, where character assessment is conducted through SLIK OJK and in-depth interviews, capacity through strict Debt Service Ratio (DSR) calculations, capital through a minimum 10% down payment requirement, collateral through a self-collateralized system, economic conditions through monitoring macroeconomic indicators, and control through compliance with DSN-MUI fatwas and OJK prudential policies. This comprehensive approach proves effective in maintaining financing portfolio quality and reducing default risk on the Gold Installment product at Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.

Keywords: 6C Principles, Non-Performing Financing, Gold Installment

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
Abstraksi	ix
Abstract	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat	5
1.4.1. Manfaat Akademik.....	5
1.4.2 Manfaat Praktikal	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1. Pengertian Bank.....	7
2.1.2. Perbankan Syariah	7
2.1.3. Akad-Akad Bank Syariah.....	8
2.1.4. Pembiayaan Perbankan Syariah.....	9
2.1.5. Pembiayaan Cicil Emas	10
2.1.6. Prinsip 6C dalam Perbankan Syariah	11
2.2 Penelitian Terdahulu	13
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	17
3.2 Desain Penelitian	17
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian	17

3.3.1 Data Primer	18
3.3.2 Data Sekunder	18
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data	18
3.4 Teknik Keabsahan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Data Umum	23
4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia	23
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	24
4.1.3 Produk dan Layanan di Bank Syariah Indonesia	24
4.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman	26
4.1.5 Job Description	26
4.2 Data Khusus	30
4.2.1 Deskripsi Umum Produk Cicil Emas BSI	30
4.2.2 Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman	31
4.2.3 Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Sleman	34
4.2.4 Implementasi Prinsip 6C dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman	44
BAB V PENUTUPAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Implikasi	53
5.2.1 Implikasi Teoritis	53
5.2.2 Implikasi Praktis	54
5.3 Keterbatasan Penelitian	55
5.4 Rekomendasi untuk Peneliti Berikutnya	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN 1	60
LAMPIRAN 2	68
LAMPIRAN 3	69
LAMPIRAN 4	70
LAMPIRAN 5	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Daftar Sampel Wawancara.....	19
Tabel 4.1 Distribusi Kualitas Pembiayaan Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.....	27
Gambar 4.2 Alur Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.....	34
Gambar 4.3 Simulasi Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara).....	56
Lampiran 1.2 Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara).....	59
Lampiran 1.3 Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara).....	62
Lampiran 2.1 Dokumentasi Penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman..	64
Lampiran 2.2 Dokumentasi Kegiatan Magang di BSI KCP Sleman.....	65
Lampiran 3.1 Surat Keterangan Riset	69
Lampiran 4.1 Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah.....	71
Lampiran 5.1 Riwayat Hidup Penulis.....	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu dengan menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam setiap produk dan layanannya (Ascarya, 2020). Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah (Nurhayati & Wasilah, 2020). Selain itu, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). dan langsung diawasi oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional oleh Majelis Ulama Indonesia), dimana pada pengawasannya DSN-MUI telah secara langsung diberi amanah yang tertulis pada Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Proses merger tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 merupakan tonggak penting dalam sejarah perbankan syariah nasional, yang diinisiasi untuk menciptakan bank syariah berdaya saing global dengan skala ekonomi yang lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Terkait dengan produk Cicil Emas, fakta menunjukkan bahwa produk ini bukanlah inovasi baru yang muncul pasca merger, melainkan produk yang telah dimiliki dan dijalankan oleh salah satu entitas sebelumnya. Bank Syariah Mandiri telah meluncurkan produk ini sejak 25 Maret 2013 dengan akad *murabahah*, dan setelah proses penggabungan, produk tersebut kemudian menjadi salah satu produk unggulan yang diwariskan dan terus dikembangkan oleh BSI (Pratiwi, 2024).

Saat ini, Bank Syariah Indonesia telah menawarkan berbagai produk unggulan yang memiliki benefit sesuai jenis produknya. Salah satunya ialah produk cicil emas atau sering disebut dengan istilah Cilem (Sudarmansyah, 2022). Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia adalah fasilitas pendanaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang diambil sesudah berakhirnya jangka waktu pendanaan. Sebelumnya, produk ini merupakan produk dari Bank Syariah Mandiri sebelum merger menjadi BSI. Produk ini memakai Akad *Murabahah*, memiliki jangka waktu pendanaan 1 hingga 5 tahun, dengan batangan minimal 10 gram. Dengan cicilan emas, ini akan membantu merencanakan kehidupan dimasa yang akan datang, serta sebagai investasi masa depan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.: 77/DSN MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Non Tunai, emas dapat dibeli dalam bentuk non tunai baik melalui pembelian secara biasa maupun pembelian secara *Murabahah*. Program Angsuran Emas tersebut menawarkan peluang bagi individu agar memperoleh emas batangan melalui metode mencicil melalui perjanjian *murabahah* yang dijamin dengan *rahn* (gadai).

Produk pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami perkembangan yang cukup pesat selama periode 2021–2025 seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas berbasis prinsip syariah. Pada tahun 2022 hingga 2023, kinerja Cicil Emas masih tercatat dalam portofolio pembiayaan emas secara keseluruhan bersama produk gadai emas, dengan nilai *outstanding* sekitar Rp5,93 triliun. Memasuki tahun 2024, BSI mulai mencatat pertumbuhan Cicil Emas secara lebih spesifik dengan *outstanding* pembiayaan mencapai Rp6,40 triliun, didorong oleh kemudahan proses pengajuan, kepastian akad *murabahah*, serta skema cicilan yang jelas. Tren positif tersebut berlanjut hingga tahun 2025, di mana pembiayaan Cicil Emas meningkat signifikan hingga mencapai Rp8,89 triliun, menunjukkan bahwa produk ini menjadi salah satu pembiayaan unggulan BSI yang berpotensi terus berkembang sebagai instrumen investasi syariah jangka panjang.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia

Tahun	Nilai Pembiayaan Cicil Emas (Rp Triliun)	Pertumbuhan (%)
2021	4,58	14,65%
2022	5,93	(+29,4%)
2023	5,93	176,69%
2024	6,40	177,42%
2025	8,89	175,13%

Sumber : Bank Syariah Indonesia, 2026

Seiring dengan pertumbuhan portofolio pembiayaan yang terus meningkat, produk Cicil Emas juga tidak luput dari risiko bisnis, terutama risiko pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF). Meskipun demikian pembiayaan cicil emas yang dicicil berada dalam penguasaan bank sebagai jaminan, fluktuasi kondisi ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, hingga ketidakjujuran nasabah dalam memenuhi kewajibannya tetap dapat memicu terjadinya *default risk* (Azizah, 2024). Untuk menghindari kerugian yang signifikan, bank harus terus melakukan mitigasi risiko sesering mungkin untuk mengurangi *default risk* pada nasabah. Hal ini karena peningkatan rasio pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif pada likuiditas, profitabilitas, dan tingkat kesehatan bank (JIMEA, 2024). Implementasi Prinsip 6C secara konsisten dengan tahap *initial screening* (analisis awal) maupun pada tahap restrukturisasi saat terjadi pembiayaan bermasalah dianggap dapat mengurangi *Non-Performing Financing* (NPF) secara signifikan (Regsusmar, 2025). Tetapi pada dasarnya di lapangan, implementasi prinsip 6C ini sering menghadapi kendala, seperti ketidakakuratan informasi tentang pendapatan nasabah, keterbatasan informasi, serta terjadi perubahan kondisi ekonomi secara mendadak terhadap nasabah.

Dalam memitigasi *default risk* Bank Syariah Indonesia KCP Sleman menerapkan prinsip 6C analisis kelayakan yang menyeluruh untuk mencegah *default risk* pada tahap penilaian awal. Prinsip ini mencakup *Character* (watak), *Capacity* (kapasitas membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Constraint* (batasan/hambatan dari luar). Bank

juga dihadapkan pada risiko pembiayaan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kualitas kolektibilitas nasabah. Mengingat nasabah produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman memiliki latar belakang profil pekerjaan yang sangat variatif, baik yang berpenghasilan tetap (*fixed income*) maupun tidak tetap (*non-fixed income*) (Firdaus & Rahmani, 2023). Penanganan pembiayaan bermasalah ini mencakup perlindungan aset bank secara fisik serta metode pemantauan teratur dan pendekatan personal yang fleksibel untuk menangani masalah finansial yang dihadapi nasabah. Untuk menjaga agar *Non-Performing Financing* (NPF) tetap sehat, hal ini sangat penting untuk dilakukan (Santoso, 2023). Oleh karena itu, penerapan pembiayaan melalui prinsip 6C adalah alat *preventif* dan *represif* yang sangat penting bagi bank untuk meminimalkan *risiko default* (gagal bayar) untuk memastikan keberlanjutan produk investasi ini.

Hasil evaluasi pada BSI KCP Sleman tahun 2026 diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai masalah yang dihadapi dalam pembiayaan cicil emas serta teknik penanganan yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman tetap berkualitas tinggi. Di tingkat kantor cabang, juga dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana menerapkan Prinsip 6C yang efektif untuk mempertahankan investasi syariah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat judul **“Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT BSI Persero Tbk KCP Sleman”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah seperti berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Produk Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman
2. Apa saja penyebab pembiayaan bermasalah pada produk cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman
3. Bagaimana penerapan prinsip 6C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang

Pembantu Sleman

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan mekanisme pembiayaan Produk Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman
2. Mengidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman
3. Menganalisis implementasi prinsip 6C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan produk cicil emas, baik dari perspektif teoritis maupun praktis melalui akad *murabahah* dan penerapan prinsip 6C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah produk Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman.

1.4.1. Manfaat Akademik

Hasil studi ini akan memberikan manfaat secara akademik antara lain :

1. Menambah pengetahuan di bidang perbankan, khususnya mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* dapat diterapkan pada komoditas emas.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi oleh akademisi dan peneliti lain untuk melihat seberapa efektif analisis kualitatif berdasarkan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Economic Condition dan Constraint*) dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah KCP Sleman.
3. Hasil penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai cara untuk membuktikan bahwa teori prinsip 6C dapat dipelajari di perguruan tinggi sesuai dengan praktik.

1.4.2 Manfaat Praktikal

Hasil studi ini akan memberikan manfaat secara praktikal yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi perbankan, khususnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman, dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyempurnakan alur operasional pembiayaan cicil emas agar lebih efisien.
2. Hasil studi dengan prinsip 6C dapat digunakan sebagai acuan strategis untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah sejak tahap awal. Bagi masyarakat atau calon nasabah, penelitian ini memberikan edukasi dan transparansi mengenai prosedur teknis dan kriteria penilaian bank, sehingga dapat merencanakan investasi emas secara syariah dengan lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga usaha di bidang keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kasmir, 2021). Dalam sistem perbankan di Indonesia, bank umum dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah, yang masing-masing memiliki karakteristik operasional dan prinsip usaha yang berbeda (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Seiring dengan perkembangan industri perbankan dan meningkatnya persaingan, baik bank konvensional maupun bank syariah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi produk, sistem bagi hasil, serta pemanfaatan teknologi digital guna menarik dan mempertahankan nasabah (Hidayat & Nugroho, 2021). Persaingan yang semakin ketat dan munculnya lembaga keuangan sejenis menjadikan upaya mempertahankan pangsa pasar sebagai tantangan utama bagi perbankan, sehingga penerapan strategi pemasaran yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing bank di era modern (Prasetyo & Putri, 2023).

2.1.2. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Dalam pelaksanaannya, bank syariah menjalankan fungsi utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*), penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (*financing*), serta penyediaan berbagai jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan akad-akad syariah yang berlaku (Nurhayati & Wasilah, 2020). Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi

keuangan, bank syariah juga berperan dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi melalui penerapan prinsip bagi hasil dan nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan usahanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

2.1.3. Akad-Akad Bank Syariah

Dalam perbankan syariah, akad adalah suatu perjanjian yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas (Andini et al., 2024). Setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan tujuan transaksi dan kebutuhan nasabah. Selain itu, akad dalam perbankan syariah harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dalam pelaksanaannya perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad antara lain :

1. Akad Penghimpunan Dana

Perbankan syariah menggunakan dua akad utama dalam mengumpulkan dana dari nasabah. Pertama, *Wadiah* (titipan), di mana bank bertindak sebagai penerima barang atau dana titip dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhannya. Kedua, *Mudharabah* (bagi hasil), di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank bekerja sama untuk menghasilkan uang, tetapi tidak wajib memberikan bonus. Tabungan dan deposito syariah berasal dari kedua akad ini (Nurfazilah et al., 2024).

2. Akad Penyaluran Dana

Ada banyak kontrak yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah. Salah satu akad yang paling umum adalah *Murabahah*, atau jual beli dengan margin, di mana bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati, dibayar secara tunai atau melalui angsuran. Selanjutnya, *Musyarakah* (kemitraan modal) diterapkan untuk pembiayaan usaha di mana nasabah dan bank sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan dan risiko sesuai porsi. Akad

ini diterapkan pada produk KPR syariah dan Cicil Emas BSI. Untuk pembiayaan berbasis sewa, *Ijarah* (sewa) dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) digunakan, dan IMBT mengakhiri pemindahan kepemilikan barang (Nurfazilah et al. 2024).

3. Akad Pendukung & Jasa

Ada dua jenis akad yaitu akad penghimpunan dan penyaluran dan akad pendukung yang berfungsi sebagai layanan perbankan. *Qardh* adalah pinjaman sosial tanpa imbalan (non-komersial) yang wajib dikembalikan sebesar pokoknya, jika dimaksudkan untuk dana talangan, atau sebesar nilai pokoknya. Sementara *rahn* digunakan untuk transaksi gadai dengan barang jaminan, *hawalah* mengawasi pengalihan utang, juga dikenal sebagai anjak piutang. Terakhir, *wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa untuk mewakili suatu urusan, dan *kafalah* adalah akad penjaminan di mana bank bertindak sebagai penjamin nasabah. Secara keseluruhan, perjanjian ini menjamin bahwa semua transaksi perbankan syariah dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Nurfazilah et al. 2024).

2.1.4. Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syari'ah harus tetap perpedoman pada

syari'at Islam dan aspek ekonomi yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syari'ah.

Dasar hukum pemberbolehan aktivitas pinjam meminjam dalam konteks pembiayaan ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah (2):, yang berbunyi: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*''ayat ini menjelaskan bahwa memberikan pinjaman, terutama yang ditujukan untuk kemaslahatan, merupakan amal yang sangat mulia dan akan dibalas dengan ganjaran berlipat ganda. Dalam konteks pembiayaan, prinsip ini menjadi dasar teologis atas aktivitas penyaluran dana yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi, tetapi juga spiritual.

2.1.5. Pembiayaan Cicil Emas

Emas adalah suatu logam mulia dengan harga mahal, yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan sebagai bentuk investasi. Emas dapat dikatakan sebagai asuransi bagi para investor, dimana ketika situasi dinilai turun, maka investor dapat menimbun sejumlah emas sehingga harga emas dapat melonjak tinggi dari biasanya karena terjadi krisis (Ahsanah, 2022). Investasi terkait emas ternyata sudah dilakukan sejak zaman dahulu, dimana emas dianggap sebagai alat untuk berinvestasi yang paling aman dan tepat (Syamsi, 2023). Produk cicil emas antam merupakan kepemilikan individu dari PT Antam Persero dan toko emas yang sudah bekerja sama dengan Bank yang terkait (Setiawan, 2022). Maka dari itu Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat yang menginginkan memiliki emas batang namun dengan membelinya dengan cara dicicil setiap bulannya menggunakan akad *murabahah*. Dengan angsuran perbulan yang relatif murah.

Bank Syariah Indonesia Cicil Emas adalah fasilitas pendanaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang diambil sesudah berakhirnya jangka waktu pendanaan. Sebelumnya, produk ini merupakan produk dari Bank Syariah Mandiri sebelum merger menjadi

BSI. Produk ini memakai akad *murabahah*, memiliki jangka waktu pendanaan 1 hingga 5 tahun, dengan batangan minimal 10 gram. Dengan cicilan emas, ini akan membantu merencanakan kehidupan dimasa yang akan datang, serta sebagai investasi masa depan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.: 77/DSN MUI/V/2010 tentang jual beli emas non tunai, emas dapat dibeli dalam bentuk non tunai baik melalui pembelian secara biasa maupun pembelian secara *murabahah*.

2.1.6. Prinsip 6C dalam Perbankan Syariah

Prinsip 6C adalah komponen penilaian untuk mengetahui kriteria nasabah yang digunakan oleh bank saat memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian di kemudian hari yang disebabkan oleh pengetahuan yang buruk tentang nasabah. Oleh karena itu, prinsip 6C sangat penting untuk menilai kelayakan nasabah baik sebelum maupun selama masa pembiayaan untuk mengurangi risiko kegagalan pembayaran.

1. *Character* (Karakter)

Karakter merupakan komponen pertama dan sangat penting dalam proses penilaian risiko pembiayaan. Aspek ini menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen seorang nasabah untuk memenuhi kewajiban keuangan. Sifat nasabah seringkali menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pelunasan pembiayaan. Lembaga keuangan yang mengabaikan sifat berisiko tinggi nasabah akan menghadapi lebih banyak kasus pembiayaan bermasalah karena perilaku nasabah yang tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Lembaga keuangan melakukan penilaian karakter nasabah untuk mengetahui kejujuran dan niat baik calon nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Rekam jejak moral, perilaku sehari-hari, dan kepribadian calon nasabah (Johari, 2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar niat atau keinginan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan (Astri, 2022).

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity atau kemampuan adalah salah satu elemen penting dalam prinsip 6C yang berfokus pada kemampuan calon debitur untuk mengelola dan

mengembalikan pembiayaan. Aspek *capacity* ini menilai kemampuan nasabah untuk mengelola bisnis dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar pembiayaan yang telah diajukan ke bank. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya (Astri, 2022).

3. *Capital* (Modal)

Dalam analisis pembiayaan *capital* (modal) merupakan komponen penting karena mencerminkan sejauh mana calon nasabah memiliki kemampuan finansial internal untuk mendukung usahanya sendiri. *Capital* juga mencerminkan komitmen awal nasabah dalam membangun dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Modal pribadi nasabah menunjukkan kesiapan untuk menanggung risiko dan menjalankan bisnis serius, karena memberikan bantalan keuangan untuk menghadapi tekanan ekonomi (Johari, 2024). Modal yang diperlukan untuk objek pembiayaan harus dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin banyak modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan, semakin meyakinkan bank bahwa calon nasabah akan serius mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali (Astri, 2022).

4. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Collateral merupakan pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah sebagai agunan/jaminan. Bank syariah dapat menjual agunan sebagai sumber pembayaran kedua jika nasabah tidak dapat membayar angsurannya. Kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu, pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan lebih dari nilai agunan (Astri, 2022).

5. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Aspek *Condition* atau kondisi dalam prinsip 6C sangat penting untuk penilaian kondisi ekonomi dan keadaan sektor usaha calon nasabah. Tidak hanya kondisi internal bisnis yang akan dibiayai, penilaian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor dari luar, seperti keadaan sosial, kebijakan ekonomi, daya beli

masyarakat, dan persaingan di pasar. Tujuan utama dari evaluasi kondisi ini adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah berada dalam lingkungan yang stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan risiko gagal (*default risk*) bayar di kemudian hari.

6. *Constraint/Control* (Batasan/Kontrol):

Dalam manajemen risiko perbankan syariah, dimensi *Constraint/Control* (Batasan/kontrol) digunakan untuk menilai batasan eksternal atau hambatan yang terjadi pada situasi operasional, regulasi, dan kestabilan penghasilan calon nasabah yang tidak memungkinkan bisnis tertentu dijalankan di suatu tempat atau waktu tertentu. Regulasi pemerintah, kebijakan makro ekonomi, situasi politik, dan kepatuhan hukum adalah semua hal yang dapat menghalangi operasi bisnis yang dibiayai. Akibatnya, portofolio penyaluran dana harus tetap patuh pada regulasi hukum yang berlaku untuk menjaga stabilitas permodalan bank syariah. Bank syariah Indonesia dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan penggunaan dana pembiayaan berjalan dalam koridor yang aman, legal, dan sesuai dengan prinsip syariah dengan memahami *Constraint/Control* ini. Memungkinkan nasabah untuk mengidentifikasi risiko sistemik di luar kendali nasabah (Andrean & Siagian, 2025).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan
1	<i>Analisis Prosedur dan Implementasi Pembiayaan Cicil Emas dengan Akad Murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia (Junaidi & Wahyuni, 2023).</i>	Mengetahui alur mekanisme pengajuan hingga pelunasan produk cicil emas serta kesesuaian penerapan akad <i>Murabahah</i> di BSI.	Kualitatif deskriptif, pendekatan studi kasus. Data primer dari wawancara dengan pihak bank dan nasabah.	Prosedur cicil emas melalui tahapan yang sistematis dan aman (pengajuan, taksiran, akad, penitipan jaminan). Penerapan akad <i>murabahah</i> telah sesuai dengan fatwa

				DSN-MUI tentang pembiayaan emas.
2	<i>Implementasi Prinsip 6C Pembiayaan Griya dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Darmo (Maknuun & Ulumudin, 2022).</i>	Mengevaluasi bagaimana penerapan prinsip 6C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint</i>) berdampak pada penilaian kelayakan nasabah terhadap tingkat kelancaran pengembalian angsuran.	Kualitatif deskriptif dengan berkonsentrasi pada analisis bagaimana kebijakan penyaluran pembiayaan retail diterapkan.	Penting untuk menerapkan prinsip 6C secara menyeluruh untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah. Dimensi ke-6 (<i>Constraint</i>) membantu bank mengidentifikasi tantangan hukum dan eksternal yang dihadapi nasabah sebelum pembiayaan disetujui.
3	<i>Analisis Penerapan Prinsip 6C dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung (Gayatri et al., 2023)</i>	Mengetahui bagaimana prinsip 6C digunakan untuk penyaringan debitur dan menemukan hambatan yang dihadapi bank dalam upaya menurunkan risiko kredit yang bermasalah.	Deskriptif kualitatif, Data utama (primer) dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Kredit dan Analisis Kredit.	Analisis 6C telah dilakukan, namun bank masih cenderung mengutamakan aspek <i>Character</i> dan <i>Capacity</i> . Salah satu masalahnya adalah asimetri informasi, yang berarti nasabah tidak dapat diakses, dan ketidakseimbangan dalam hasil wawancara analisis yang digunakan untuk menentukan karakter asli nasabah.
4	<i>Aplikasi Prinsip 6C dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang (Maulidah, 2024).</i>	Penelitian tentang pelaksanaan operasi akad <i>Murabahah</i> dengan menggunakan analisis penilaian kelayakan 6C.	analisis kualitatif yang menggunakan metodologi studi kasus normatif dan empiris.	Akad <i>Murabahah</i> memerlukan transparansi harga jual dan margin untuk digunakan. Analisis 6C berfungsi sebagai pengendali untuk memastikan bahwa nasabah memiliki itikad baik dan kemampuan komersial dengan barang yang dijual.

5	<i>Analisis Prinsip 6C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di Bank BRI Syariah KCP Nganjuk) (Putra, 2023)</i>	Menggunakan instrumen penilaian kelayakan 6C, penanganan cara mengatasi dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.	Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi berkas pembiayaan	Penilaian unsur <i>Capacity</i> dan <i>Constraint</i> menjadi kunci krusial dalam menghindari pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan riil nasabah di sektor mikro.
---	--	--	--	--

Sumber: Diolah penulis (2026)

Penelitian yang dilakukan oleh M. Junaidi & S. Wahyuni (2023), adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alur kerja pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia, mulai dari tahap pengajuan hingga pelunasan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus melalui wawancara, penelitian ini menemukan bahwa prosedur yang digunakan berjalan secara sistematis dan aman, dan bahwa penerapan akad *Murabahah* telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, yang memastikan bahwa nasabah menerima manfaat yang sesuai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maknuun dan Ulumudin (2022), yaitu melihat bagaimana penerapan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constraint*) berdampak pada penilaian kelayakan nasabah terhadap kelancaran pengembalian angsuran pembiayaan griya. Analisis kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa penerapan prinsip 6C secara keseluruhan sangat penting untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, dengan penekanan khusus pada dimensi keenam (*Constraint*) yang membantu bank menentukan siapa yang dapat membayar utang.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Gayatri et al., (2023) adalah mempelajari bagaimana prinsip 6C diterapkan dalam proses pemilihan calon nasabah dan untuk menemukan kendala yang dihadapi bank dalam menurunkan jumlah kredit yang bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun analisis 6C telah dilakukan, bank cenderung memprioritaskan aspek *Character* dan *Capacity*. Ini ditunjukkan oleh metode deskriptif kualitatif yang melibatkan

wawancara mendalam. Namun, masalah utama yang ditemukan adalah asimetri informasi dan ketidakseimbangan dalam hasil wawancara, yang menyulitkan bank untuk menilai secara akurat karakteristik asli nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maulidah (2024), menemukan bahwa akad *Murabahah* menuntut transparansi mengenai harga jual dan margin keuntungan melalui pendekatan kualitatif melalui studi kasus normatif dan empiris. Dalam praktiknya, analisis 6C berfungsi sebagai pengendali untuk memastikan bahwa nasabah memiliki itikad baik dan kemampuan komersial yang memadai terkait dengan barang yang menjadi objek pembiayaan. penelitian ini berfokus pada analisis prinsip 6C sebagai alat untuk menilai kelayakan akad *Murabahah*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Andika Putra (2023), yaitu untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah di sektor mikro dengan menggunakan instrumen penilaian kelayakan 6C. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian aspek kapasitas dan keterbatasan adalah faktor paling penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan *riil* nasabah sangat tidak pasti di sektor mikro, sehingga kedua elemen ini sangat membantu bank menghindari pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada pembiayaan konsumtif atau penggunaan analisis 6C, yang mencakup *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Economic Condition* dan *Constraint*. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi dan menangani risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) pada produk investasi ritel berbasis komoditas yang dikenal sebagai Cicil Emas di bank syariah indonesia KCP Sleman. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi lapangan menyeluruh tentang operasi perbankan. Metode ini tidak hanya menjelaskan secara prosedural alur akad *murabahah* mulai dari tahap edukasi hingga pelunasan, tetapi juga melihat seberapa efektif instrumen 6C sebagai alat pencegahan (*preventif*) dan kuratif (*represif*) dalam mengurangi risiko gagal bayar (*default risk*) yang berasal dari profil pendapatan nasabah yang berbeda di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman, Jl.Parasamya No.8, Beran Lor, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, 55511, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Cabang Pembantu Sleman mempunyai *e-mail* bsisleman@gmail.com dan nomor *telephone* (0274) 554145. Dengan *website* resmi www.bankbsi.co.id. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan penuh, terhitung dari 22 september 2025 hingga 22 maret 2026 di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara menganalisis dan menyusun secara sistematis. Semua data yang dikumpulkan dari perusahaan dan nasabah diproses dan dianalisis menggunakan pendekatan teoritis. Analisis dan penyusunan ini mencakup penjelasan tentang kondisi nyata di lapangan, gambaran, alasan, dan penjelasan lainnya. Untuk mencapai kesimpulan yang relevan mengenai penyaluran produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial atau perilaku manusia melalui penjelasan yang mendalam. Penelitian kuantitatif menyajikan hasil dalam bentuk cerita dan perspektif informan yang dikumpulkan secara langsung dalam konteks alami atau situasi nyata (Fadli, 2021). Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian melalui populasi dan sampel yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan metode yang digunakan (Azhari et al., 2023).

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau tangan pertama tanpa melalui proses pengolahan, interpretasi, atau publikasi oleh pihak lain. Jenis data ini dianggap murni dan asli karena belum diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Dalam proses penelitian ini, data utama dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan orang-orang yang terlibat secara aktif dalam penelitian dan memahami secara mendalam tentang subjek kajian, khususnya di lingkungan kerja Bank Syariah Indonesia KCP Sleman Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan penting yang memiliki otoritas dan pengalaman di bidang masing-masing. Para marketing ini termasuk Bapak Anang Tri Laksana Putra selaku *Pawning Appraisal* (PA) dan Ibu Nur Hasanah selaku *Pawning Sales Officer* (PSO) yang bertanggung jawab untuk mengelola, terutama yang berkaitan dengan pemasaran dan pemasaran produk pembiayaan cicil emas.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber yang telah didokumentasikan sebelumnya, seperti buku referensi, karya ilmiah (seperti skripsi atau tesis), jurnal akademik, laporan institusi, dan sumber lingkungan lainnya. Dalam kasus ini, peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung dari subjek atau objek penelitian, tetapi menggunakan informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber sebelumnya.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara Key Informant Interview (KII)

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip 6C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.

Tabel 3.1 Daftar Sampel Wawancara

Kategori Responden		Jumlah	Topik Wawancara
1. <i>Branch Supervisor</i> (BOSM)	<i>Operational Manager</i>	3	- Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas dengan akad <i>murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
2. <i>Pawning Sales Officer</i> (PSO)			- Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan cicil emas?
3. <i>Pawning Appraisal</i> (PA)			- Apa kriteria kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Cicil Emas seperti <i>Character</i> (watak), <i>Capacity</i> (kapasitas membayar), <i>Capital</i> (modal), <i>Collateral</i> (agunan), <i>Condition of Economy</i> (kondisi ekonomi), dan <i>Constraint</i> (batasan/hambatan dari luar) di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
			- Berapa lama proses persetujuan hingga pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman berlangsung?
			- Apa saja hak dan kewajiban nasabah setelah mendapatkan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
			- Faktor apa yang dapat menyebabkan Pembiayaan cicil emas mengalami kemacetan atau bermasalah?
			- Apa saja upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sleman terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah?
			- Bagaimana cara Bapak melakukan pendekatan terhadap debitur yang mulai mengalami keterlambatan bayar?
			- Apakah Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait produk pembiayaan cicil emas agar lebih mudah dikenal nasabah?

	- Apa rencana pengembangan produk cicil emas ke depan?
Total	3

Sumber: Data diolah penulis, 2026

2. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang unik dibandingkan dengan teknik lain. Pengumpulan data dalam teknik ini diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan peristiwa tertentu yang terkait dengan penelitian penulis untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan (Naurah, 2023). Di lokasi penelitian, penulis melakukan observasi langsung untuk melihat secara langsung bagaimana proses penyaluran produk pembiayaan Cicil Emas dilakukan. Observasi ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh karyawan di bagian marketing yaitu kepada Bapak Anang Tri Laksana Putra selaku *Pawning Appraisal* (PA) dan Ibu Nur Hasanah selaku *Pawning Sales Officer* (PSO) pada saat menawarkan produk, cara melayani nasabah, dan proses administrasi yang dilakukan selama pengajuan pembiayaan. Penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana produk Cicil Emas digunakan di lapangan melalui temuan ini.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pemahaman dan penelaahan berbagai teori dari literatur yang relevan dengan topik penelitian (Adlini et al., 2022). Dengan metode ini, penulis dapat mengumpulkan data melalui jurnal yang relevan dengan topik penelitian, serta dokumen atau arsip yang berasal dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dokumentasi

Selain peneliti mengumpulkan data pendukung dengan menggunakan observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Peneliti juga menerapkan metode dokumentasi mengumpulkan data dengan menghimpun, mencatat, dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, dan arsip elektronik terkait subjek penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai alat pembuktian (*evidential*) yang kuat

dalam penelitian kualitatif ini untuk melengkapi dan memvalidasi data lisan dari informan.

3.4 Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan di lapangan memiliki kualitas kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk menguji kredibilitas data implementasi prinsip 6C dalam mengurangi risiko untuk meminimalisir terjadinya *default risk* pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Untuk melakukan triangulasi sumber, hasil wawancara dengan Ibu Nasifah Nurlaela selaku *Branch Operational Supervisor Manager* (BOSM), Bapak Anang Tri Laksana Putra sebagai *Pawning Appraisal* (PA) dan Ibu Nur Hasanah sebagai *Pawning Sales Officer* (PSO) dan data langsung dari nasabah produk Cicil Emas BSI KCP Sleman dibandingkan dan dievaluasi.

2. Triangulasi Teknik

Metode triangulasi teknik dilakukan dengan menguji kesesuaian data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, hasil wawancara mendalam dengan informan kunci digabungkan dengan hasil pengamatan langsung selama observasi operasional *marketing*. Selain itu, pemeriksaan bukti autentik dilakukan selama tahap pengumpulan dokumentasi dan penelitian pustaka. Dengan menggunakan kombinasi kedua jenis triangulasi ini, peneliti dapat menghilangkan subjektivitas, menghindari bias data, dan memastikan bahwa fenomena risiko dan kendala pembiayaan yang digambarkan benar-benar sesuai dengan fakta lapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, model interaktif yang diciptakan oleh Miles, Huberman, & Saldana (2014) digunakan sebagai metode analisis data seluruh data lapangan diproses melalui tiga tahapan utama yang saling terkait

reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing conclusion/verification*).

1. Tahap Reduksi Data (*data reduction*) adalah langkah pertama dalam proses analisis. Di sini, penulis merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang dikumpulkan dari dokumen resmi yang dikumpulkan di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman, transkripsi wawancara dengan informan pihak internal bank (BOSM, PSO dan PA) dan catatan lapangan dari observasi penyaluran produk. Pada titik ini, data yang tidak relevan dengan analisis kelayakan prinsip 6C.
2. Tahap Penyajian Data (*data display*) Selanjutnya, data yang telah direduksi akan dimasukkan ke dalam tahap penyajian data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk teks naratif deskriptif, tabel matriks (seperti daftar sampel wawancara), dan skema alur mekanisme 11 tahapan pembiayaan Cicil Emas dengan akad *murabahah*. Tujuan penyajian data yang sistematis ini adalah untuk membuat peneliti lebih mudah membaca dan memahami dan menemukan hubungan logis antara faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan angsuran nasabah dengan pendekatan mitigasi prinsip 6C yang diterapkan oleh bank.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan (*drawing conclusion/verification*) Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mulai mencari makna, pola, penjelasan, dan alur kausalitas dari data yang disajikan. Selama periode penelitian yang berlangsung, kesimpulan awal yang dibuat sejak awal pengumpulan data akan diuji, diverifikasi, dan ditinjau kembali dengan merujuk pada catatan lapangan, dokumen pendukung, dan teori-teori literatur yang relevan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang kuat, sah, dan mampu menjawab masalah penelitian secara menyeluruh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah yang terbentuk melalui proses penggabungan (merger) tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah, yang bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Pembentukan BSI dilatarbelakangi oleh besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia serta kebutuhan akan lembaga keuangan syariah yang memiliki skala usaha besar, permodalan kuat, dan layanan yang terintegrasi agar mampu menjadi pilar utama dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional (Hisam, 2021).

Proses merger ini secara resmi mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan OJK Nomor 04/KDK.03/2021 yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2021, dan selanjutnya Bank Syariah Indonesia mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan 19 *jumadil akhir* 1442 *hijriah* (Hisam, 2021). Dengan penggabungan tersebut, BSI hadir sebagai bank syariah yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat, serta berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang modern dan inklusif bagi masyarakat (Hisam, 2021). Sejak berdirinya, Bank Syariah Indonesia diarahkan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui penguatan pembiayaan sektor produktif, pengembangan produk dan layanan berbasis digital, serta perluasan jaringan layanan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Hisam, 2021).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi BSI adalah menjadi *Top 5 Global Islamic Bank* berdasarkan kapitalisasi pasar dan kinerja keuangan yang kuat.

b. Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah serta menjadi salah satu dari *top 5* bank di Indonesia berdasarkan total aset (lebih dari Rp 500 triliun) dan nilai buku Rp 50 triliun pada tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, yaitu menjadi salah satu *top 5* bank paling *profitable* di Indonesia dengan *Return on Equity* (ROE) sekitar 18% dan valuasi kuat (PBV > 2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, dengan budaya kerja berbasis kinerja serta komitmen terhadap pemberdayaan dan pengembangan karyawan.

Diambil dari sumber website Bank Syariah Indonesia (<https://www.bankbsi.co.id>)

4.1.3 Produk dan Layanan di Bank Syariah Indonesia

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan layanan simpanan yang disediakan BSI untuk menampung dana masyarakat sesuai prinsip syariah.

a. Tabungan *BSI Easy Wadiah*

Tabungan berbasis akad titipan yang memungkinkan nasabah menyimpan dana dengan fleksibilitas transaksi dan tanpa bagi hasil.

b. Tabungan *BSI Easy Mudharabah*

Tabungan dengan akad bagi hasil, di mana nasabah memperoleh nisbah sesuai dengan keuntungan bank.

c. Tabungan Haji BSI

Tabungan khusus yang diperuntukkan bagi persiapan ibadah haji hingga mencapai saldo pendaftaran haji.

d. Tabungan BSI Hasanah

Produk tabungan syariah yang ditujukan untuk kebutuhan transaksi dan

menabung secara rutin.

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan BSI kepada nasabah berdasarkan akad syariah.

a. Pembiayaan Cicil Emas BSI

Pembiayaan kepemilikan emas dengan sistem angsuran menggunakan akad *murabahah*.

b. Pembiayaan Konsumer (Griya, OTO, Multiguna)

Pembiayaan untuk kebutuhan pribadi seperti rumah, kendaraan, dan kebutuhan lainnya.

c. Pembiayaan UMKM dan Mikro

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil.

d. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja

Pembiayaan untuk keperluan pengembangan usaha dan operasional bisnis.

3. Produk Jasa Perbankan Syariah

Produk jasa merupakan layanan pendukung yang mempermudah transaksi dan aktivitas keuangan nasabah.

a. Layanan *Digital Byond by BSI*

Platform digital yang menyediakan berbagai layanan perbankan secara online.

b. Kartu ATM dan Debit BSI

Sarana transaksi non-tunai yang dapat digunakan di berbagai jaringan.

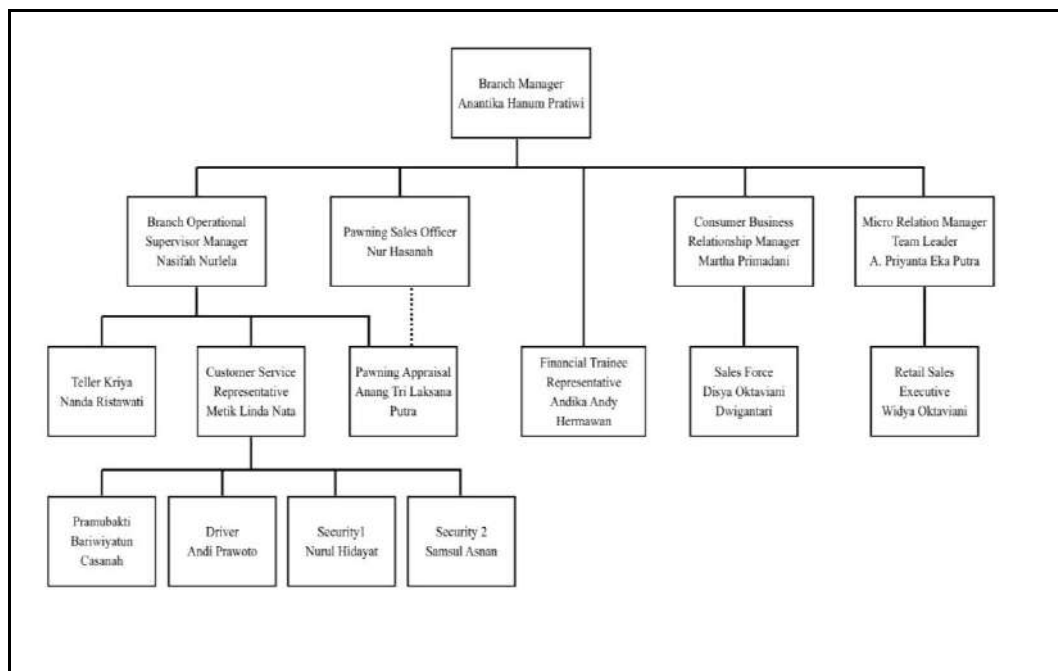
c. *Mobile Banking* dan *Internet Banking*

Layanan perbankan elektronik untuk transaksi kapan saja dan di mana saja.

d. Jasa Transfer, Pembayaran, dan Pembelian

Layanan transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan harian nasabah.

4.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman

Sumber: Diolah penulis (2026)

4.1.5 Job Description

1. *Branch Manager*

Branch Manager bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan kinerja di BSI KCP Sleman termasuk seluruh aktivitas operasional, bisnis, dan manajerial. Salah satu tugas *Branch manager* adalah menyusun rencana untuk mencapai tujuan pembiayaan, yang mencakup pembiayaan cicilan emas. *Branch Manager* juga akan mengawasi kinerja seluruh unit kerja di cabang. Selain itu, *Branch Manager* memastikan bahwa seluruh operasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, peraturan yang berlaku, dan kebijakan internal bank. *Branch Manager* di BSI KCP Sleman dijabat oleh Ibu Anantika Hanum Pratiwi. Jabatan ini menyusun strategi bisnis, mengawasi pencapaian target, serta memastikan seluruh kegiatan cabang berjalan sesuai prinsip syariah, regulasi OJK, dan kebijakan internal bank.

2. *Branch Operational Supervisor Manager (BOSM)*

Branch Operational Supervisor Manager mengkoordinasikan dan mengawasi

kegiatan operasional harian cabang. Peran ini memastikan layanan teller, *customer service*, dan administrasi berjalan sesuai SOP sehingga operasional cabang berlangsung tertib dan efisien. *Branch Operational Supervisor Manager* (BOSM) di BSI KCP Sleman dijabat oleh Ibu Nasifah Nurlaela. Selain itu, laporan harus dibuat untuk evaluasi manajemen dan menangani masalah operasional.

3. *Customer Service Representative* (CSR)

Customer Service Representative bertugas melayani administrasi nasabah, memberikan informasi produk, serta menangani keluhan. *Customer Service Representative* bertugas untuk membuka rekening, melakukan perubahan data, dan mengajar tentang berbagai produk perbankan, termasuk Pembiayaan Cicil Emas. *Customer Service Representative* (CSR) di BSI KCP Sleman dijabat oleh Ibu Metik Linda Nata. Peran ini mendukung terciptanya kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank.

4. Teller Kriya

Teller Kriya bertanggung jawab melayani transaksi keuangan nasabah seperti setoran dan penarikan dana. Selain menjaga keakuratan pencatatan kas, teller juga memberikan pelayanan yang cepat dan profesional kepada nasabah. Teller Kriya di BSI KCP Sleman dijabat oleh Ibu Nanda Ristawati. Selain itu, jabatan ini meningkatkan efisiensi operasional cabang secara keseluruhan.

5. *Pawning Sales Officer* (PSO)

Pawning Sales Officer berperan dalam memasarkan produk gadai syariah dan memberikan edukasi kepada nasabah. Tugas *Pawning Sales Officer* adalah mencari nasabah baru, memberikan penjelasan tentang produk, dan membantu nasabah selama proses pengajuan pembiayaan cicil emas. Selain itu, dia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen lengkap dan kualitas pembiayaan terjaga. *Pawning Sales Officer* (PSO) di BSI KCP Sleman dijabat oleh Ibu Nur Hasanah. Jabatan ini bertujuan meningkatkan penyaluran pembiayaan gadai sesuai prinsip syariah.

6. *Pawning Appraisal* (PA)

Pawning Appraisal bertugas menilai barang jaminan secara akurat untuk

menentukan nilai pembiayaan. Pemeriksaan keaslian dan kondisi produk, perhitungan nilai taksiran, dan penyusunan dokumen pembiayaan adalah bagian dari tugas *Pawning Appraisal*. Selain itu, penting untuk memastikan keamanan dan kualitas pembiayaan, termasuk untuk produk Cicil Emas. *Pawning Appraisal* (PA) di BSI KCP Sleman dijabat oleh Bapak Anang Tri Laksana Putra. Peran ini penting dalam menjaga keamanan dan kualitas pembiayaan gadai.

7. *Financial Trainee Representative* (FTR)

Financial Trainee Representative mendukung kegiatan pemasaran dan pelayanan perbankan sebagai bagian dari program pelatihan. Tugas *Financial Trainee Representative* adalah memperkenalkan layanan digital BSI seperti tabungan, pembiayaan, dan pembiayaan kepada calon nasabah. Selain itu, membantu memberikan penjelasan awal tentang prinsip dan perjanjian yang digunakan dalam perbankan syariah. Baik di kantor maupun di lapangan. *Financial Trainee Representative* (FTR) di BSI KCP Sleman dijabat oleh Bapak Andika Andy Hermawan. Jabatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi calon tenaga profesional BSI.

8. *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM)

Consumer Business Relationship Manager mengelola dan mengembangkan pembiayaan konsumen melalui analisis kelayakan dan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Tugasnya mengambil calon nasabah, mengajarkan produk, dan membantu nasabah dari tahap pengajuan hingga realisasi pembiayaan. Selain itu, *Consumer Business Relationship Manager* melakukan analisis awal kelayakan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah dan kelengkapan dokumen. *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM) di BSI KCP Sleman dijabat oleh Ibu Martha Primadani.

9. *Sales Force*

Sales Force bertugas memasarkan produk BSI secara langsung kepada masyarakat. Peran ini mendukung peningkatan jumlah nasabah dan pencapaian target penjualan cabang. *Sales Force* di BSI KCP Sleman dijabat oleh Ibu Yuanita Nur Rahmawati. Jabatan ini juga bekerja sama dengan tim marketing

cabang untuk mendukung pencapaian target pembiayaan.

10. *Micro Relation Manager Team Leader*

Micro Relation Manager Team Leader memimpin pengelolaan pembiayaan sektor mikro dan mengawasi kinerja tim agar portofolio pembiayaan tetap sehat. Tugas utamanya melakukan analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan mempertimbangkan karakter usaha, kemampuan bayar, dan risiko pembiayaan. *Micro Relation Manager Team Leader* di BSI KCP Sleman dijabat oleh Bapak Ahmad Priyanta Eka Putra. Jabatan ini juga bertanggung jawab mengawasi kualitas pembiayaan dan evaluasi kinerja tim.

11. *Retail Sales Executive (RSE)*

Retail Sales Executive memasarkan produk pembiayaan dan pendanaan seperti KUR dan BUM serta membangun hubungan baik dengan nasabah guna mendorong pertumbuhan bank. *Retail Sales Executive* bertugas untuk mempromosikan pembiayaan kepada masyarakat melalui kunjungan dan sosialisasi. Selain itu, pekerjaan ini membantu mengumpulkan dokumen dan mengawasi proses pengajuan pembiayaan, termasuk cicil emas. *Retail Sales Executive (RSE)* di BSI KCP Sleman dijabat Ibu Widya Oktaviani.

12. *Pramubakti*

Pramubakti mendukung kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. *Pramubakti* di BSI KCP Sleman ditugaskan oleh Ibu Bariwiyatun Casanah. Sesuai arahan pimpinan cabang, *Pramubakti* juga membantu kebutuhan operasional ringan. Peran *Pramubakti* memastikan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah.

13. *Driver*

Driver bertugas mendukung mobilitas operasional melalui pengantaran pegawai dan dokumen serta menjaga kendaraan dinas. *Driver* di BSI KCP Sleman ditugaskan oleh Bapak Andi Prawoto.

14. *Security*

Security bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor demi kenyamanan pegawai dan nasabah. Selain itu, keamanan

membantu memberikan layanan awal kepada nasabah, seperti pengambilan nomor antrian dan pengarahan layanan. Keamanan juga bertanggung jawab atas pengamanan transaksi tertentu dan pengawasan kegiatan operasional. Keberadaan keamanan membuat nasabah dan karyawan merasa aman dan nyaman. *Security* di BSI KCP Sleman ditugaskan oleh Bapak Nurul Hidayat dan Bapak Samsul Asnan.

4.2 Data Khusus

4.2.1 Deskripsi Umum Produk Cicil Emas BSI

Produk Cicil Emas merupakan salah satu fasilitas pembiayaan unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membantu nasabah memiliki emas logam mulia secara bertahap melalui sistem angsuran. Produk ini dirancang sebagai solusi investasi berbasis syariah yang memungkinkan masyarakat memperoleh emas tanpa harus melakukan pembayaran penuh secara tunai di awal transaksi. Cicil Emas Bank Syariah Indonesia adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran, emas yang dibeli dijadikan sebagai jaminan hingga berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Produk ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu mekanisme jual beli di mana pihak bank terlebih dahulu membeli emas dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal perjanjian. Penggunaan akad *murabahah* ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang memperbolehkan transaksi pembelian emas dalam bentuk nontunai baik secara biasa maupun melalui skema *murabahah*.

Fitur Utama Produk Cicil Emas BSI

Produk Cicil Emas BSI memiliki beberapa fitur utama yang menjadi daya tarik bagi nasabah, antara lain:

1. Pembelian berdasarkan harga akad dengan cara harga emas ditetapkan pada saat akad dilakukan, sehingga nasabah tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga emas di pasar selama masa pembiayaan.

2. Opsi pembayaran secara angsuran adalah nasabah dapat memilih jangka waktu pembiayaan sesuai kemampuan finansial, mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun dalam 12 sampai 60 bulan.
3. Cicilan bersifat tetap dengan besaran angsuran yang dibayarkan setiap bulan bersifat pasti dan tidak berubah selama masa pembiayaan, memberikan kepastian perencanaan keuangan bagi nasabah.
4. Berat emas minimal dalam pembiayaan Cicil Emas dapat dilakukan dengan berat emas minimal 5 gram, sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

4.2.2 Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman

Mekanisme pembiayaan Cicil Emas di PT BSI KCP Sleman terdiri dari beberapa tahapan prosedur sebagai berikut :

1. Persiapan Informasi dan Edukasi Awal Nasabah
Nasabah dapat memulai proses pembiayaan Cicil Emas dengan mengunjungi kantor cabang atau menghubungi petugas *pawning* atau *marketing* untuk mendapatkan informasi tentang produk. Pada tahap ini, kepada nasabah diberikan penjelasan tentang karakteristik produk sebagai investasi emas secara angsuran akad yang digunakan, yaitu *murabahah*. Syarat dan ketentuan pengajuan dan skema angsuran. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban nasabah sebelum mengajukan pembiayaan.
2. Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Di kantor cabang, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Cicil Emas. Nasabah mengisi formulir dengan data pribadi, pekerjaan, dan jumlah pembiayaan yang diinginkan.
3. Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen
Pada tahap pengumpulan dan verifikasi dokumen, nasabah memberikan fotokopi KTP, NPWP, dan dokumen tambahan sesuai ketentuan bank. Dokumen ini kemudian diverifikasi oleh petugas untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan sesuai.

4. Pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan dengan memeriksa riwayat kredit atau pembiayaan nasabah melalui sistem SLIK setelah dokumen selesai.

5. Penentuan Harga dan Margin

Bank menentukan harga emas yang dijual kepada nasabah berdasarkan harga emas yang dibeli dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Penetapan ini jelas dan tidak berubah selama masa pembiayaan.

6. Persetujuan (*Approval*)

Untuk mendapatkan persetujuan, hasil analisis pembiayaan diajukan kepada pihak yang berwenang. Jika disetujui, bank akan menetapkan jumlah pembiayaan, tenor, dan angsuran yang harus dibayarkan nasabah. Untuk mendapatkan persetujuan, hasil analisis pembiayaan diajukan kepada pihak yang berwenang. Jika disetujui, bank akan menetapkan jumlah pembiayaan, tenor, dan angsuran yang harus dibayarkan nasabah.

7. Penyusunan dan Penandatanganan Akad

Setelah disetujui pembiayaan, dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian *murabahah* antara bank dan nasabah. Perjanjian ini berisi harga pembelian emas oleh bank, harga penjualan emas kepada nasabah, dan margin keuntungan, serta jangka waktu dan skema pembayaran angsuran. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pembiayaan.

8. Pencairan Pembiayaan dan Pembelian Emas

Bank akan membeli emas sesuai permohonan nasabah, dan kemudian emas tersebut akan digunakan sebagai objek pembiayaan. Emas biasanya disimpan oleh bank sebagai jaminan hingga pembiayaan dibayarkan.

9. *Monitoring* dan Pembayaran Angsuran

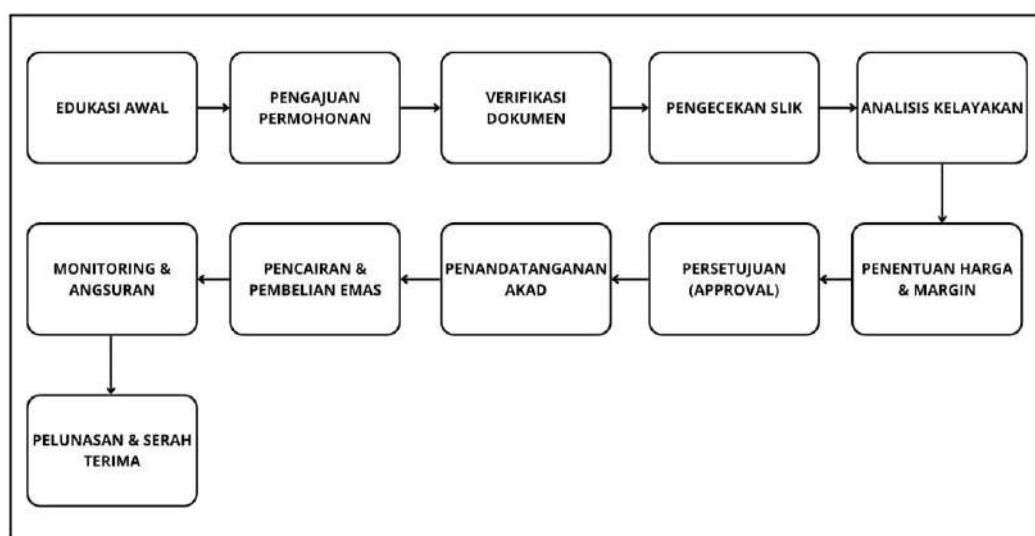
Setelah pembiayaan berjalan, nasabah harus membayar angsuran bulanan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, bank memantau kelancaran pembayaran.

10. Pelunasan dan Penyerahan Emas

Bank akan menyerahkan emas kepada nasabah sebagai hak penuh setelah seluruh angsuran dibayarkan. Dengan demikian, pembiayaan Cicil Emas akan berakhir.

11. Analisis Kelayakan Nasabah

Petugas melihat kemampuan bayar nasabah dengan melihat penghasilan, pengeluaran, dan riwayat pembiayaan nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.



Gambar 4.2 Alur Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman

Sumber: Diolah penulis (2026)

Berikut adalah salah satu contoh akumulasi Pembiayaan Cicil Emas Berdasarkan jangka waktu dan nilai pembiayaan di BSI KCP Sleman sebagai berikut :

Berdasarkan simulasi pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia tahun 2026, untuk kepemilikan emas seberat 5 gram dengan harga Rp13.808.900, nasabah diwajibkan membayar uang muka sebesar 5% dari harga emas atau senilai Rp690.445. Setelah pembayaran uang muka tersebut, sisa nilai emas yang dibiayai oleh pihak bank adalah sebesar Rp13.118.455. Nilai pembiayaan ini kemudian dilunasi oleh nasabah melalui skema angsuran tetap dengan jangka waktu 60 bulan. Dengan ketentuan margin yang telah ditetapkan di awal akad *murabahah*, besaran

angsuran yang dibayarkan setiap bulan berada pada kisaran Rp275.000. Akumulasi simulasi angsuran Pembiayaan Cicil Emas per 3 februari 2026 di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.

Emas 5 Gram DP 5% dengan harga saat itu Rp13.808.900

$$= 5\% \times \text{Rp}13.808.900 = \text{Rp}690.445.$$



Gambar 4.3 Simulasi Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia

Skema ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki emas secara bertahap tanpa terbebani pembayaran tunai sekaligus, serta memberikan kepastian jumlah cicilan karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga emas di pasar. Sementara itu, risiko pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran akibat penurunan pendapatan, beban keuangan lain, serta kondisi mendesak yang tidak terduga. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan calon nasabah dan nasabah yang mengalami kendala pembayaran, ditemukan penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kendala angsuran hingga munculnya tunggakan.

4.2.3 Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Sleman

Pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas di BSI KCP Sleman masih dapat terjadi karena alasan eksternal di luar kendali bank. Berikut merupakan penyebab

yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman dalam melakukan pembiayaan Cicil Emas ada dua jenis penyebab yaitu :

1. Penyebab Internal Debitur sebagai Pemicu Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

a. Tanggungan Keuangan dan Kemampuan Finansial Nasabah

Salah satu tolak ukur bagi nasabah untuk memulai pembiayaan adalah kemampuan untuk membayar. Beberapa nasabah menyatakan bahwa terus mempertimbangkan kondisi pendapatan dan pengeluaran saat ini, termasuk kewajiban keuangan lainnya seperti cicilan atau hutang yang harus dibayar. Sebagian nasabah memilih untuk menunda pengajuan pembiayaan hingga kondisi keuangan lebih stabil karena khawatir terhadap kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran di masa mendatang.

b. Rendahnya Literasi Keuangan dan Pemahaman Akad

Salah satu komponen internal yang menimbulkan keraguan pada nasabah adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah. Kondisi ini menimbulkan keraguan tentang kesyariahan dan keamanan produk, dan ada beberapa nasabah yang terus membandingkan margin di bank syariah dengan bunga di bank konvensional. Selain itu, nasabah tidak dapat membawa emas dicicil langsung ke rumah karena nasabah tidak memahami mekanisme akad *murabahah*. Ketidakpahaman ini menimbulkan keraguan tentang penerapan prinsip syariah dan manfaat emas sebagai instrumen perlindungan nilai.

c. Perilaku Konsumtif dan Penggunaan Dana yang Tidak Tepat

Banyak nasabah menggunakan dana untuk gaya hidup atau hal-hal yang tidak produktif daripada untuk investasi jangka panjang. Nasabah sering menggunakan produk Cicil Emas ini sebagai solusi instan tanpa mempertimbangkan cara membayar angsuran. Nasabah mengabaikan tujuan awal pembiayaan, yaitu investasi jangka panjang, karena tergiur oleh janji keuntungan cepat dari kenaikan harga emas. Dana tersebut justru dihabiskan untuk membeli barang konsumtif, liburan, atau memenuhi gengsi sosial daripada digunakan untuk membangun bisnis produktif seperti membuka toko

atau meningkatkan modal kerja.

Minimnya pemahaman literasi keuangan membuat nasabah tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga setiap uang yang masuk cenderung dikeluarkan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, Ketika tagihan angsuran jatuh tempo, nasabah tidak akan memiliki saldo yang cukup karena dananya telah terkuras oleh pengeluaran konsumtif sebelumnya. Anggapan keliru bahwa pembiayaan Cicil Emas adalah uang gratis atau bonus yang tidak memerlukan pertanggungjawaban yang serius memperparah keadaan ini. Pembiayaan bermasalah di KCP Sleman meningkat karena bank tidak mengawasi ketat penggunaan dana.

d. Kurangnya Pengelolaan dan Perencanaan Arus Kas

Banyak nasabah meminta pembiayaan tanpa perencanaan keuangan yang matang. Nasabah tidak mempertimbangkan kemampuan untuk membayar setelah dikurangi kebutuhan pokok dan kewajiban lainnya. Karena itu, dana untuk membayar angsuran ketika ada kebutuhan mendesak atau pengeluaran konsumtif lainnya tersita, sehingga pembayaran akan tertunda. Seringkali, nasabah hanya melihat nominal angsuran tanpa mempertimbangkan semua biaya bulanan. Nasabah sering terlena dengan prospek keuntungan emas, sehingga tidak mempertimbangkan kemampuan pembayaran sebenarnya. Sisa penghasilan sering kali tidak cukup untuk menutupi angsuran setelah biaya listrik, air, transportasi, pendidikan, dan hunian dikurangi.

Nasabah yang tidak memiliki dana darurat harus menunda cicilan jika terjadi musibah kesehatan atau perbaikan properti. Selain itu, tuntutan sosial dan tekanan gaya hidup mendorong orang untuk lebih banyak menghabiskan uang, yang mengurangi alokasi uang untuk pembayaran pokok dan margin. Tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, pola ini terus berulang, menyebabkan tunggakan meningkat dan mengubah status pembiayaan ke kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus). Pihak bank perlu memberikan pelatihan terus-menerus dan mengembangkan strategi restrukturisasi yang lebih fleksibel untuk mengurangi angka tersebut.

e. Kurangnya Pemahaman terhadap Skema Akad dan Karakteristik Produk

Nasabah yang tidak memahami secara menyeluruh skema akad *murabahah*, perubahan harga emas, dan konsekuensi kegagalan cenderung membuat keputusan finansial yang salah. Minimnya sosialisasi dari pihak bank mengenai esensi akad jual beli ini membuat nasabah hanya berfokus pada komoditas emas sebagai objek fisik, bukan pada kewajiban utang-piutang yang mengikat secara syariah. Akibatnya, ketika harga emas turun, beberapa nasabah justru memilih menghentikan pembayaran karena merasa dirugikan, padahal dalam akad *murabahah*, harga dan margin telah ditetapkan sejak awal dan tidak berubah. Menganggap bahwa angsuran yang dibayar harus sejalan dengan nilai pasar emas terkini, sehingga penurunan harga dianggap sebagai kegagalan bank dalam memberikan keuntungan.

Pemahaman yang salah ini seringkali disalah mengartikan oleh informasi lingkungan sekitar yang tidak lengkap, yang merekomendasikan kepada nasabah untuk mogok bayar ketika harga komoditas turun. Akibatnya, nasabah akhirnya menumpuk tunggakan yang mengakibatkan kolektibilitas 2 dan risiko sita jaminan. Di sisi lain, jika nasabah terus membayar hingga akhir masa akad, nasabah akan tetap memiliki kepemilikan emas secara keseluruhan tanpa mengalami beban tambahan.

f. Musibah Pribadi

Kecelakaan kerja atau sakit berat yang menyebabkan nasabah tidak dapat bekerja berdampak pada pendapatan dan kemampuan membayar cicilan. Musibah pribadi yang menimpa nasabah, baik itu berupa kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat permanen maupun serangan penyakit kritis yang membutuhkan perawatan intensif dalam jangka panjang, pada dasarnya akan menghilangkan kapasitas produktif nasabah secara keseluruhan. Ketidakmampuan untuk beraktivitas bekerja ini secara langsung menghentikan arus pemasukan rutin. Di sisi lain, biaya pengobatan dan perawatan melonjak secara signifikan. Kondisi defisit kas yang luar biasa ini jelas berdampak negatif terhadap rasio kemampuan membayar nasabah (*capacity to pay*). Akibatnya, risiko tunggakan atau bahkan kredit macet (*non-performing loan*) menjadi sangat tinggi, yang mengancam keberlangsungan aset jaminan yang

telah digunakan.

2. Penyebab External Debitur di Luar Kendali Debitur

a. Fluktuasi Harga Emas yang Dipengaruhi Kondisi Global

Kondisi saat ini dan ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi pergerakan harga emas di pasar, yang membuat perubahan harga sulit diprediksi. Sentimen pasar komoditas dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, termasuk konflik antarnegara, perubahan suku bunga acuan, dan fluktuasi nilai tukar dolar AS. Akibatnya, emas, yang seharusnya berfungsi sebagai aset lindung nilai, menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam jangka pendek. Menurut hasil wawancara, nasabah ragu untuk memulai pembiayaan cicil emas karena kondisi harga emas yang dianggap tidak stabil dan sulit untuk diprediksi. Nasabah khawatir nilai jaminan emas yang dibeli akan turun drastis di tengah masa angsuran, berpotensi menyebabkan kehilangan uang di kemudian hari.

Kekhawatiran ini tidak hanya menekan minat pembiayaan baru, tetapi juga mempengaruhi nasabah existing yang mulai ragu melanjutkan angsuran. Permintaan pembiayaan cicil emas pun cenderung menurun karena calon nasabah memilih menunggu kondisi pasar lebih stabil. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman harus meningkatkan kesadaran bahwa kewajiban angsuran dalam akad *murabahah* tetap mengikat dan tidak terpengaruh oleh perubahan harga emas di pasar.

b. Kondisi Keuangan dan Pengurangan Pendapatan Konsumen

Salah satu alasan utama pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman adalah ketidakpastian keuangan nasabah, yang diikuti dengan penurunan pendapatan nasabah. Karena ketidakseimbangan antara pendapatan yang masuk dan kewajiban angsuran, nasabah kesulitan membayar angsuran tepat waktu, yang mengakibatkan tunggakan dan masalah pembiayaan. Ketidakpastian ini sering kali berasal dari sektor usaha mikro, yang menjadi tulang punggung nasabah Cicil Emas. Sektor ini memiliki arus kas yang sulit diprediksi karena permintaan pasar yang tidak stabil dan biaya operasional yang berubah-ubah. Meskipun penurunan pendapatan tidak selalu permanen,

jika jatuh tempo angsuran dan kebutuhan pokok meningkat, pembayaran otomatis akan beralih ke kebutuhan sehari-hari.

Akibatnya, tunggakan awal yang kecil sering menjadi tunggakan berbulan-bulan karena nasabah terpaksa membayar cicilan demi kelangsungan bisnis dan rumah tangga nasabah. Tanpa dana darurat atau sumber penghasilan tambahan, perbedaan antara pendapatan riil dan angsuran terus melebar. Akibatnya, status pembiayaan telah bergeser ke kolektibilitas 2 dan kemungkinan akan memburuk lebih lanjut jika tidak segera ditangani.

c. Kondisi mendesak atau situasi tidak terduga

Faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan pembayaran adalah pengeluaran mendadak yang berada di luar perencanaan keuangan nasabah, seperti biaya pengobatan atau kematian keluarga. Dalam situasi darurat ini, nasabah harus mengalihkan dana yang semula dialokasikan untuk angsuran pembiayaan cicil emas untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Risiko keterlambatan pembayaran di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman meningkat karena prioritas penanganan situasi darurat tersebut mengganggu arus kas nasabah.

d. Musibah dan Bencana Alam

Musibah dan bencana alam merupakan kejadian di luar kendali manusia yang datang secara tiba-tiba dan mencakup berbagai peristiwa seperti gagal panen total akibat serangan hama atau kekeringan ekstrem yang memusnahkan lahan pertanian produktif, kebakaran hebat yang meludeskan tempat usaha sekaligus gudang persediaan barang dagangan, Bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, atau tsunami yang meratakan rumah tinggal dan sarana produksi dalam hitungan menit, skala kerusakan fisik yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa ini tidak hanya menghancurkan aset berwujud milik nasabah, tetapi secara lebih fatal justru menghentikan secara paksa seluruh rantai aktivitas ekonomi yang menjadi tumpuan hidupnya. Secara finansial, nasabah berada dalam posisi yang sangat sulit karena harus menghadapi dua tantangan besar sekaligus yaitu biaya yang sangat tinggi untuk memperbaiki kondisi hidupnya dan tekanan penagihan dan ancaman sanksi kreditur,

membuat nasabah terpaksa mengambil utang baru dengan bunga yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Hal ini membuatnya menjadi memperburuk rasio kredit dan di portofolio lembaga pembiayaan. Situasi ini sering disebut sebagai *force majeure*.

e. Keterbatasan dalam Promosi dan Pemasaran Produk

Hambatan struktural paling signifikan adalah keterbatasan dalam promosi dan pemasaran produk cicil emas. Sulit bagi produk ini untuk masuk ke pasar potensial tanpa tenaga pemasar yang terlatih dan materi pembelajaran yang lengkap. Kampanye informasi yang kurang luas membuat hanya sedikit nasabah yang memahami mekanisme dan keuntungan dari skema pembiayaan berbasis logam mulia. Karena sosialisasi yang dangkal, banyak orang menganggap cicil emas sama dengan kredit konsumtif biasa. Nasabah menganggap ini ilegal karena cicil emas adalah fasilitas keuangan formal yang sah dan diawasi oleh otoritas. Selain itu, menyadari bahwa cicil emas adalah investasi jangka panjang yang melawan inflasi daripada spekulasi jangka pendek yang mengejar keuntungan dari perubahan harga setiap hari. Ketidakpahaman ini mendorong tindakan reaktif, seperti panik menjual barang saat harga turun sesaat. Akibatnya, nasabah kehilangan apresiasi yang signifikan, yang baru terjadi dalam lima hingga sepuluh tahun, dan stigma negatif menjadi lebih kuat di mata masyarakat umum.

Tabel 4.2.3 Distribusi Kualitas Pembiayaan Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Sleman

No	Kolektibilitas	Keterangan	Waktu
1	Kolektibilitas 1	Kredit Lancar	0 hari
2	Kolektibilitas 2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	1 s.d. 90 hari
3	Kolektibilitas 3	Kredit Kurang Lancar	91 s.d. 120 hari
4	Kolektibilitas 4	Diragukan	121 s.d. 180 hari
5	Kolektibilitas 5	Kredit Macet	Lebih dari 180 hari

Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2026

Pada tabel di atas menunjukkan lima tingkat kolektibilitas pembiayaan untuk produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman, masing-masing dengan jangka waktu keterlambatan pembayaran angsuran nasabah. Tingkat pertama adalah Kolektibilitas 1 dengan status Kredit Lancar, yang menunjukkan bahwa nasabah membayar kewajibannya tepat waktu tanpa adanya hari tunggakan. Jika nasabah mulai mengalami keterlambatan pembayaran selama 1 hingga 90 hari, pembiayaannya akan berpindah ke kategori kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus (DPK). Pembiayaan bermasalah mulai muncul pada Kolektibilitas 3 (Kredit Kurang Lancar) dengan masa tunggakan 91 hingga 120 hari. Kemudian, jika keterlambatan terus berlanjut hingga 121 hingga 180 hari, nasabah dapat menjadi kolektibilitas 4 (Diragukan). Pada tahap terakhir, jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembiayaannya selama lebih dari 180 hari, pembiayaan tersebut masuk ke dalam kolektibilitas 5 atau kredit macet. Bank dapat memantau kesehatan portofolio pembiayaan dengan rincian pembagian ini. Nasabah juga dapat memilih strategi penanganan risiko yang tepat.

Bank Syariah Indonesia KCP Sleman memiliki kualitas portofolio kolektibilitas 1 (lancar) terjaga dengan sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari proses analisis pembiayaan yang ketat, di mana bank secara cermat menilai karakter, kapasitas, dan riwayat kredit calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Dengan diterapkannya akad *murabahah* (jual beli) yang transparan, nasabah memahami dengan jelas kewajiban angsurannya, sehingga risiko dapat ditekan seminimal mungkin. Kondisi portofolio yang lancar ini menjadi pondasi utama bagi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman dalam menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan bisnis, sekaligus memberikan keyakinan bahwa produk Cicil Emas tetap menjadi salah satu layanan unggulan yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Meskipun semua prosedur telah dilakukan dengan baik dan agunan emas dianggap aman, itu bukan berarti produk ini benar-benar aman dari segala penyebab risiko.

Berdasarkan data yang diteliti, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman mengalami peningkatan yang signifikan pada produk Cicil Emas dengan portofolio Kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK), antara tahun 2025 dan 2026.

Angka-angka tersebut menggambarkan bukan sekadar peningkatan kecil, melainkan ekspansi yang substansial, baik dalam hal jumlah nasabah yang terdampak maupun total nilai pembiayaan yang masuk dalam kategori pengawasan khusus ini. Pada tahun 2025, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman tersebut mencatat 775 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp17.115.908.830. Namun pada tahun 2026, angka-angka ini meningkat pesat menjadi 847 nasabah, yang mencerminkan penambahan 72 akun baru, dengan total saldo pembiayaan mencapai Rp21.825.385.085.

Pertumbuhan volume ini kemudian mendorong rata-rata pembiayaan nasabah kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada tahun 2025 per 30 desember menjadi sekitar Rp22,100,000 dan turun menjadi Rp13,400,000 per 30 juni 2026. Peningkatan ini sangat krusial karena menandakan adanya tantangan yang tidak hanya semakin banyak nasabah yang masuk ke dalam kategori perhatian khusus, tetapi rata-rata eksposur per nasabah juga semakin besar, yang mengindikasikan potensi konsentrasi risiko yang lebih tinggi. Meningkatnya rata-rata *outstanding* kolektibilitas 2 per nasabah menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar masuknya akun-akun berskala kecil, melainkan sebuah tren di mana nasabah lama dan baru memikul beban pembiayaan yang lebih berat disertai tanda-tanda kesulitan pembayaran.

Hal ini mendorong Bank Syariah Indonesia KCP Sleman untuk memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan strategi keterlibatan nasabah, dan mungkin merestrukturisasi proses penilaian kreditnya guna mengurangi risiko akun-akun ini memburuk lebih lanjut menjadi pembiayaan bermasalah (*non-performing loan*) dengan mengacu pada prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constraint*) secara menyeluruh. Dengan demikian, data ini berfungsi sebagai peringatan dini bagi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman untuk secara proaktif mengelola kualitas aset dan memastikan keberlanjutan keuangan di tengah meningkatnya risiko kredit. Berikut adalah tabel kolektibilitas 2 pada Bank Syariah Indonesia KCP Sleman:

Tabel 4.2 Kolektibilitas Nasabah pada Periode 2025-2026 di Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman

Kolektibilitas (Kol)	Per Desember 2025		Per 30 juni 2026	
	Jumlah Nasabah	Jumlah pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah pembiayaan
Kol (1)	772 (99,61%)	Rp17,093,808,830	846 (99,94%)	Rp21,811,985,085
Kol (2)	3 (0,39%)	Rp22,100,000	1 (0,06%)	Rp13,400,000
Kol (3)	0	0	0	0
Kol (4)	0	0	0	0
Kol (5)	0	0	0	0
Total	775	Rp17,115,908,830	847	Rp21,825,385,085

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Sleman, 2026

Di sisi lain, fakta bahwa tidak ada satu pun nasabah yang masuk ke dalam Kolektibilitas 3 dan 4 selama dua periode pengamatan adalah hal yang sangat luar biasa dan jarang terjadi. Ini menandakan, tidak ada pinjaman yang macet atau diragukan sama sekali. Dengan demikian, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) bank berada di angka 0. Angka ini merupakan tanda yang sangat bagus karena menunjukkan bahwa seluruh portofolio pinjaman bank dalam kondisi sehat. Kondisi seperti ini sulit ditemukan di dunia perbankan pada umumnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan pengelolaan risiko yang disiplin, proses seleksi dan analisis calon nasabah yang dilakukan secara teliti sebelum pinjaman diberikan dan pemantauan pembayaran angsuran yang rutin dan efektif.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa bank menjalankan dua strategi utama sekaligus. Di satu sisi, bank memusatkan pinjaman lancar dengan nilai yang sangat besar, mencapai Rp21,8 miliar, hanya kepada sedikit nasabah, yang kemungkinan besar adalah kalangan usaha besar atau korporasi. Di sisi lain, bank juga giat menjangkau masyarakat lebih luas dengan menyalurkan pinjaman

kecil-kecilan. Memang, mengandalkan satu nasabah besar di Kol 1 (lancar) mengandung risiko yang cukup tinggi. Namun, risiko ini bisa diimbangi dengan adanya banyak pinjaman kecil yang tersebar ke banyak orang, ditambah lagi dengan catatan pinjaman macet yang benar-benar nol. Dengan cara ini, bank dapat menjaga keseimbangan antara upaya meraih keuntungan yang besar dan tetap menjaga keamanan dana nasabah secara hati-hati.

4.2.4 Implementasi Prinsip 6C dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman

Bank Syariah Indonesia KCP Sleman telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constraint*) pada setiap proses pembiayaan, termasuk pada produk Cicil Emas. Setelah melakukan analisis menyeluruh dan sistematis terhadap keenam komponen tersebut, tindakan tersebut terbukti efektif. Ini ditunjukkan oleh kualitas portofolio yang sangat baik, produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman jarang sekali mengalami pembiayaan bermasalah (macet) yang begitu melonjak dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Sleman masih memiliki rating kolektibilitas 1 (lancar). Karena nilai intrinsik emas yang jelas, likuiditas tinggi, dan harga yang transparan dan mudah dipantau setiap saat, cicilan emas selalu masuk ke dalam kolektibilitas 1 (lancar).

Bank dapat menetapkan plafon pembiayaan yang jauh di bawah nilai taksiran emas (sekitar 70-80% dari harga emas), yang membuat nasabah merasa memiliki equity atau kepemilikan yang kuat atas emas tersebut dan terdorong untuk selalu melunasi angsurannya agar tidak kehilangan aset berharga itu. Setelah mengidentifikasi sumber hambatan dan masalah pembiayaan, analisis penanganan risiko akan dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sleman. Fokus analisis akan terletak pada cara bank mempertahankan kualitas pembiayaan Cicil emas dengan melakukan tindakan preventif, pencegahan, dan represif sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Prinsip yang pertama diimplementasikan adalah *Character* (Karakter). Bank

Syariah Indonesia KCP Sleman berkonsentrasi pada penilaian sikap/sifat baik, kejujuran, dan keinginan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara syariah. Tahapan pertama dalam mekanisme penerapan manajemen risiko pembiayaan bank menggunakan SLIK OJK atau BI *Checking* untuk menganalisis rekam jejak kredit nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman tidak hanya mengandalkan data historis kredit melalui SLIK OJK, tetapi juga mengambil pendekatan yang lebih luas dengan melihat bagaimana calon nasabah bertindak dan berfungsi di lingkungan sosial dan profesionalnya.

Survei lapangan tanpa suara dilakukan oleh bank untuk memantau etos kerja, konsistensi perilaku, dan tanggung jawab sosial karyawan. Metode ini penting karena kejujuran dan integritas seseorang sering kali tercermin dari interaksinya dengan orang lain, bukan hanya dari dokumen formal yang diserahkan. Selain itu, BSI KCP Sleman melakukan analisis *psikometrik* sederhana melalui wawancara mendalam. Ini dilakukan untuk mengetahui alasan nasabah untuk membeli emas, apakah itu untuk gaya hidup, investasi jangka panjang, atau kebutuhan konsumtif. Nasabah dengan motivasi investasi yang jelas dan terencana cenderung memiliki komitmen pembayaran yang lebih tinggi. Selain itu, bank melakukan verifikasi silang data identitas dengan Dukcapil dan membandingkan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kemungkinan dokumen atau identitas ganda yang dipalsukan. BSI KCP Sleman dapat mengurangi potensi *moral hazard* sejak awal aplikasi dengan membangun portofolio pembiayaan yang lebih sehat dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dalam penilaian karakter.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan prinsip kedua adalah *Capacity* (Kapasitas) yaitu menganalisis kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran cicilan emas setiap bulan hingga masa tenor berakhir. Untuk menangani masalah ini, pihak bank menggunakan analisis keuangan yang lebih mendalam dengan menghitung *Debt Service Ratio* (DSR yang ketat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sleman untuk memastikan bahwa porsi total angsuran tidak akan melebihi batas aman dari pendapatan bersih bulanan dan melihat apakah arus kas nasabah akan stabil dan bertahan dalam jangka panjang.

Proyek keuangan bank didasarkan pada siklus bisnis nasabah wiraswasta, yang termasuk tren industri dan perubahan musiman. Bank tidak hanya memeriksa slip gaji pegawai tetap nasabah juga berbicara langsung dengan pemberi kerja tentang status pekerjaan nasabah, kemungkinan pemecatan, dan kebijakan perusahaan tentang kenaikan gaji atau bonus tahunan. BSI KCP Sleman juga melakukan stress testing terhadap kemampuan bayar nasabah untuk mengukur ketahanan finansial nasabah dalam situasi terburuk. Mensimulasikan penurunan pendapatan sebesar 30 hingga 40 persen sebagai akibat dari resesi atau krisis ekonomi.

Bank memiliki *Debt Service Ratio* (DSR) yang ketat, yang harus antara 30 dan 35 persen dari pendapatan bersih. Pihak bank juga memperhitungkan rasio cadangan darurat, yang berarti bahwa nasabah mungkin memiliki tabungan atau aset likuid untuk membayar cicilan selama 3-6 bulan jika terjadi keadaan darurat. Dikarenakan nasabah tidak bergantung pada satu sumber pendapatan, nasabah yang memiliki diversifikasi sumber pendapatan dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Ini memastikan bahwa sisa pendapatan nasabah tetap memenuhi kebutuhan utamanya.

3. *Capital* (modal)

Selanjutnya Bank Syariah Indonesia KCP Sleman menggunakan prinsip *Capital* (modal) pada produk Cicil Emas bahwa nasabah harus menyediakan dana sendiri di awal kontrak sebagai *down payment* (uang muka). Menurut

peraturan internal dan peraturan bank sentral, nasabah harus menyetor uang muka minimal 10% dari harga emas yang dicicil. Modal awal yang disetor berfungsi sebagai penyangga *default risk*. Dengan implementasi prinsip capital, BSI KCP Sleman tidak hanya memiliki kewajiban uang muka minimal 10%, bank juga mengevaluasi sumber dana untuk *down payment* agar benar-benar berasal dari dana halal dan tidak berasal dari pinjaman bank lain, yang dapat menambah beban keuangan nasabah. Bank menerapkan kebijakan uang muka yang fleksibel namun progresif, di mana nasabah dengan skor risiko lebih rendah dapat menerima kelonggaran uang muka yang lebih kecil.

Untuk memastikan bahwa nasabah tidak memiliki utang yang berlebihan di luar pembiayaan Cicil Emas, BSI KCP Sleman juga melihat rasio kepemilikan aset lancar dibandingkan dengan total kewajiban calon nasabah. Bank menggunakan pendekatan *behavior scoring* untuk mengevaluasi konsistensi kemampuan nasabah untuk menabung dan mengelola keuangan dengan melihat pola transaksi dan catatan tabungan selama beberapa bulan terakhir. Nasabah yang memiliki rekam jejak menabung yang baik dan disiplin dinilai memiliki kekuatan mental untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Sebaliknya, bank mempertimbangkan faktor modal sosial, seperti bagaimana keluarga atau komunitas nasabah mendukung keinginan untuk membeli emas.

Ini karena tekanan sosial yang positif dapat mendorong nasabah untuk membayar cicilan tepat waktu. BSI KCP Sleman secara teratur meninjau kembali kecukupan modal nasabah dengan melihat perubahan status keuangan atau laporan keuangan tahunan. Ini terutama dilakukan ketika terjadi peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran anak, atau pembelian aset besar yang mengubah prioritas keuangan nasabah. Hal ini dapat meminimalkan kerugian jika harga emas di pasar turun.

4. *Collateral* (jaminan/agunan)

Prinsip keempat adalah *Collateral* (jaminan/agunan). Sistem agunan *self-collateralized* diterapkan pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman. Dengan menerapkan manajemen agunan yang dinamis dan profesional. Bank bekerja sama dengan pegadaian atau lembaga penyimpanan

emas terpercaya untuk melindungi emas secara fisik dengan menggunakan sistem keamanan yang canggih, asuransi kebakaran dan pencurian, dan audit rutin. Selain itu, bank secara berkala menilai ulang nilai wajar emas jaminan, yang didasarkan pada harga pasar acuan dari Antam atau Asosiasi Perdagangan Emas London (LBMA). Jika harga emas turun secara signifikan, seperti di atas 20 persen, bank berhak meminta nasabah untuk menambah agunan (*top up collateral*) atau melunasi sebagian pokok pembiayaan atau melunasi sebagian pokok pembiayaan untuk menjaga rasio pembiayaan terhadap nilai agunan (LTV) tetap aman. Bank dilindungi dari penurunan nilai jaminan, yang dapat menyebabkan shortfall jika terjadi eksekusi lelang, melalui kebijakan ini. Selain itu, BSI KCP Sleman menjamin bahwa sertifikat emas yang digunakan sebagai agunan memenuhi spesifikasi standar dan keaslian melalui pengujian kadar kemurnian di laboratorium terakreditasi. Dalam skema ini nasabah membeli emas batangan bersertifikat secara otomatis menjadi agunan yang ditahan dan disimpan di bawah penguasaan bank selama masa pembiayaan belum lunas.

Selain itu, bank menjalankan prosedur eksekusi agunan yang manusiawi dengan memberikan waktu yang cukup bagi nasabah yang mengalami masalah sementara. Ini termasuk memberikan kesempatan untuk penjadwalan ulang angsuran atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan sebelum eksekusi. Metode ini sesuai dengan prinsip syariah, yang menekankan aspek keadilan dan kemudahan bagi nasabah yang menghadapi kesulitan. Untuk memberikan keyakinan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak, bank juga mencatat secara menyeluruh seluruh proses pengikatan jaminan di hadapan notaris dan mencatatkan hak jaminan di lembaga administrasi jaminan. Jika nasabah mengalami gagal bayar secara permanen dan telah melewati proses surat peringatan resmi, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman dapat melakukan lelang emas jaminan untuk menutup utang pokok nasabah.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Pada prinsip kelima, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan pengecekan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), Dengan implementasi

Condition of Economy BSI KCP Sleman memperhatikan terlebih dahulu faktor ekonomi makro yang dapat memengaruhi daya beli konsumen dan nilai jaminan dengan melakukan analisis makro ekonomi berkelanjutan, hal ini dilakukan dengan membentuk tim pemantau khusus untuk mempelajari pergerakan indikator ekonomi domestik dan internasional setiap hari. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman terus memantau inflasi, nilai tukar rupiah, dan faktor geopolitik yang memengaruhi harga emas global karena emas seringkali bertindak sebagai aset *safe haven*.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan pasar yang dapat memengaruhi kemampuan bayar nasabah dan stabilitas nilai agunan, tim ini membuat proyeksi harga emas dan inflasi dengan menggunakan data dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan analisis komoditas internasional. Selain itu, bank mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap bencana alam, konflik sosial, atau ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu bisnis dan menghambat pembayaran angsuran. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap bencana alam, konflik sosial, atau ketidakstabilan politik. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan survei berkala tentang kondisi bisnis nasabah untuk mengetahui tren permintaan dan tingkat persaingan di industri terkait. Ini memungkinkan bank untuk mengelompokkan nasabah menurut tingkat kerentanan sektoral terhadap guncangan ekonomi. Bank mengambil kebijakan cerdas saat ekonomi tidak stabil dengan memperketat persyaratan uang muka, menurunkan batas gramasi emas yang dapat dibiayai, atau membatasi penyaluran hanya pada nasabah dari sektor usaha yang terbukti tahan terhadap krisis.

Selain itu, bank bekerja sama dengan asosiasi pengusaha dan dinas koperasi untuk memberikan peringatan dini tentang gejolak ekonomi lokal yang mungkin terjadi. Dari sisi lain bank, melihat situasi ekonomi sebagai peluang untuk menawarkan produk cicilan emas saat harga emas turun (beli pada kelemahan). Ini karena nasabah dapat memperoleh gramasi lebih besar dengan cicilan yang sama, meningkatkan daya tarik produk dan memperluas basis nasabah yang berkualitas dan bank akan mengambil langkah-langkah

ekstra untuk menyetujui jumlah gramasi emas yang diminta dalam situasi ekonomi yang tidak menentu atau ketika diproyeksikan terjadi koreksi harga komoditas yang tajam.

6. *Constraint/Control* (Batasan atau Kontrol)

Pada aspek terakhir *Constraint/Control* (Batasan atau Kontrol) digunakan untuk memeriksa batasan eksternal dan mekanisme pengawasan regulasi untuk mengurangi risiko sistemik. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan Cicil Emas berjalan sesuai koridor syariah dan peraturan yang berlaku, BSI KCP Sleman membangun sistem pengawasan internal yang terintegrasi dan berlapis. Bank menggunakan prinsip empat mata, di mana setiap keputusan pembiayaan harus melalui minimal dua tingkat otorisasi dari pejabat yang berbeda. Ini mencegah kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, bank secara teratur melakukan audit internal dan eksternal untuk kepatuhan syariah dan regulasi (audit kepatuhan syariah dan regulasi) setidaknya sekali setiap triwulan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran atau kelemahan dalam prosedur.

Bank Syariah Indonesia KCP Sleman juga menggunakan sistem informasi manajemen berbasis digital. Sistem ini secara otomatis melacak portofolio pembiayaan bermasalah dan memberikan notifikasi dini jika terdapat pembiayaan yang mendekati jatuh tempo atau jika ada indikasi penurunan kualitas, sehingga dapat dilakukan perbaikan segera. Bank mewajibkan seluruh petugas pembiayaan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi berkala mengenai standar operasional prosedur pembiayaan syariah, etika bisnis Islam, dan teknik mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman tentang tetap *up to date* dan sesuai dengan fatwa terbaru dari DSN-MUI. Dalam hal pengawasan eksternal, BSI KCP Sleman berhubungan erat dengan OJK dan Bank Indonesia. Ini dilakukan untuk memastikan laporan transparan dan tepat waktu tentang realisasi penyaluran pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah (NPF), dan berbagai indikator kesehatan bank. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan kontrol untuk

memastikan bahwa seluruh perjanjian yang menggunakan skema *Murabahah* dijalankan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, bank menjalankan kontrol ketat terhadap aspek legalitas dokumen dan mematuhi kebijakan prudensial yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai batasan maksimum penyaluran pembiayaan retail. Bank juga membentuk satuan tugas khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah. Satuan tugas ini bertanggung jawab untuk membuat strategi gabungan yang mencakup negosiasi ulang, pemberian keringanan, atau, jika diperlukan, penyelesaian melalui jalur mediasi dan *arbitrase syariah*. Untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan memenuhi seluruh aspek legal formal sebelum kedua belah pihak menandatangani perjanjian pembiayaan, seluruh dokumentasi disusun dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman memiliki sistem kontrol yang ketat dan menyeluruh untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga kinerja pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman menunjukkan bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip 6C dengan teliti dan tepat melalui analisis kelayakan yang menyeluruh sebelum pembiayaan disetujui. Faktor eksternal dari lingkungan nasabah, seperti penurunan pendapatan tak terduga, usaha musiman, persaingan pasar yang ketat dan kurangnya pemahaman dan komunikasi tentang jadwal angsuran, juga merupakan penyebab utama kendala pembayaran dan pembiayaan bermasalah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip 6C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman, maka diperoleh tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sleman menerapkan mekanisme pembiayaan cicilan emas melalui proses yang sistematis dan terorganisir. Ini dimulai dengan pelatihan awal nasabah, pengajuan permohonan, pengumpulan dan verifikasi dokumen, pengecekan SLIK OJK, penentuan harga dan margin, persetujuan pembiayaan, penyusunan dan penandatanganan akad *murabahah*, pencairan pembiayaan dan pembelian emas, pengawasan pembayaran angsuran, dan akhirnya penyerahan emas kepada nasabah.
2. Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman memiliki kualitas portofolio yang sangat baik, terbukti dari tidak adanya pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPF 0) pada kolektibilitas 3, 4, dan 5 selama periode per desember 2025 sampai dengan per 30 juni 2026. Meskipun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), baik dari jumlah nasabah maupun total nilai pembiayaan, yang mencerminkan adanya potensi risiko yang perlu diwaspadai. Penyebab utamanya meliputi faktor internal debitur seperti rendahnya literasi keuangan, perilaku konsumtif, kurangnya perencanaan arus kas, serta faktor eksternal seperti fluktuasi harga emas dan penurunan pendapatan. Bank menerapkan strategi dengan mengonsolidasikan pembiayaan bernilai besar dan memperluas pembiayaan mikro. Untuk mempertahankan kesehatan portofolio, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman perlu memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan edukasi nasabah mengenai akad *murabahah*, serta melakukan pengawasan penggunaan dana secara lebih ketat agar risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin.

3. Prinsip 6C diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sleman untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas. Untuk memastikan integritas nasabah, penilaian *character* (watak) melalui SLIK OJK dan wawancara langsung, sementara penilaian *capacity* dengan perhitungan *Debt Service Ratio* (DSR) yang ketat untuk memastikan kemampuan bayar nasabah tetap aman. Untuk menerapkan prinsip *Capital* (modal), diperlukan kewajiban uang muka setidaknya sepuluh persen sebagai penyangga risiko. Selain itu, *Collateral* (jaminan) digunakan dalam sistem *self-collateralized* di mana emas yang dibeli menjadi jaminan yang dimiliki bank hingga pembiayaan lunas, dengan opsi lelang jika terjadi gagal bayar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman secara aktif mengawasi *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) melalui pengamatan terhadap faktor-faktor seperti inflasi, nilai tukar, dan geopolitik yang memengaruhi harga emas secara global. Selain itu, bank menerapkan *Constraint/Control* (batasan/kontrol) dan pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan kebijakan prudensial OJK. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan BSI KCP Sleman untuk mempertahankan kualitas portofolio pembiayaan Cicil Emas sekaligus mengurangi risiko gagal bayar (*default risk*)

5.2 Implikasi

Ada beberapa implikasi penting dari hasil penelitian ini, dengan dilihat dari sudut pandang teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori prinsip 6C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di perbankan, khususnya dalam konteks pembiayaan retail berbasis komoditas. Secara teoritis, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 6C memungkinkan pengendalian pembiayaan yang dinamis dan berkelanjutan serta sebagai alat analisis kelayakan awal (*initial screening*). Ini meningkatkan teori tentang prinsip 6C dengan menggabungkan hubungan antara risiko pembiayaan (*credit*

risk) dan risiko pasar (*market risk*), yang muncul sebagai akibat dari fluktuasi harga emas di seluruh dunia. Oleh karena itu, bank dapat membuat model penerapan yang lebih terstandar dan kontekstual untuk pembiayaan retail berbasis komoditas.

2. Penelitian ini memperkuat kerangka teoritis yang memposisikan akad sebagai cara yang efektif untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip penguncian harga yang tetap (*fixed income*). Hal ini menunjukkan secara objektif bahwa mekanisme akad yang jelas dan transparan telah menghilangkan ketidakpastian (*gharar*). Ini juga mendukung gagasan perlindungan nilai dalam pembiayaan berbasis komoditas. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Maknuun & Ulumudin (2022) yang menekankan pentingnya penerapan prinsip 6C secara menyeluruh. Namun, penelitian ini memperluas cakupannya dengan menambahkan dimensi *constraint/control* (batasan/kontrol) sebagai komponen penting dalam menemukan hambatan eksternal dan risiko pembiayaan bermasalah.
3. Penelitian ini menemukan bahwa bukan hanya masalah finansial yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, tekanan sosial dan budaya, perilaku konsumtif nasabah, dan kurangnya pengetahuan keuangan syariah juga berperan. Hasil ini meningkatkan teori perilaku konsumen dalam perbankan syariah, yang menunjukkan bahwa bagaimana nasabah memahami akad dan prinsip syariah sangat memengaruhi kepatuhan dan komitmen untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.
4. Konsep *self-collateralized* dalam pembiayaan di perbankan di mana objek pembiayaan berfungsi sebagai *collateral* diperkuat oleh penelitian ini. Karena bank memiliki kontrol fisik atas agunan selama masa pembiayaan, sistem ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko *default*. Ini membantu mengembangkan teori jaminan perbankan syariah, yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman memiliki kesempatan untuk memulai pengembangan model operasional pemasaran dan penjualan yang lebih relevan dengan masyarakat di daerah setempat. Mengembangkan edukasi investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal akan membantu pencapaian target portofolio pembiayaan kantor cabang sleman secara strategis dan menghilangkan keraguan masyarakat tentang kesyariahan produk. Ini karena dasar pelaksanaan edukasi awal produk masih bergantung pada prosedur operasional standar perbankan.
2. Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman pada Bank Syariah Indonesia KCP Sleman ada di beberapa layanan (*Operational*) hingga *marketing (Pawning Sales Officer dan Pawning Appraisal)* diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan tentang risiko pembiayaan bermasalah. Ini dapat dicapai melalui internalisasi konsep analisis kelayakan, studi kasus nasabah yang mengalami penurunan pendapatan riil, dan simulasi penanganan nasabah menunggak akibat situasi darurat (*force majeure*).
3. BSI KCP Sleman dapat memberikan sistem penilaian kelayakan finansial (*scoring system*) yang sistematis. Salah satu kendala dalam pemetaan risiko pembiayaan bermasalah adalah keterbatasan alat bantu analisis beban pengeluaran tak terduga nasabah. Dengan aplikasi digital berbasis risiko pembiayaan bermasalah, seperti simulasi angsuran interaktif, atau formulir evaluasi, seperti analisis kemampuan bayar terintegrasi dengan SLIK, dapat membantu tim pengelola risiko menilai kemungkinan dan dampak *default risk* (gagal bayar) secara objektif. Ini juga akan mempermudah dokumentasi dan pelacakan, seperti mengirimkan peringatan *WhatsApp* tiga hari sebelum jatuh tempo dan surat peringatan formal. Dengan demikian, peta risiko pembiayaan organisasi menjadi lebih efisien dan efektif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan waktu batasan temporal atau terikat waktu
Keadaan ekonomi saat penelitian dilakukan sangat memengaruhi analisis kualitatif penanganan risiko pembiayaan. Jika kebijakan moneter berubah,

fluktuasi harga emas berubah drastis, atau peraturan internal bank berubah setelah penelitian selesai, maka temuan kualitatif ini mungkin tidak relevan di masa yang akan mendatang.

2. Kurangnya pengukuran kuantitatif

Metode kualitatif berfokus pada cara dan alasan penerapan prinsip 6C, tetapi dia tidak dapat mengukur seberapa efektif secara matematis. Peneliti tidak dapat menyajikan data statistik deskriptif atau angka pasti tentang penurunan persentase pembiayaan bermasalah (NPF) secara kausalitas.

3. Wawancara hanya dilakukan kepada tiga orang narasumber

Hal ini melewatkan pendapat dari divisi lain yang mungkin memiliki pengalaman yang berbeda.

5.4 Rekomendasi untuk Peneliti Berikutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi mengurangi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman. Berdasarkan Indikator penelitian ini, maka rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Disarankan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mix method*) untuk mengukur secara statistik efektivitas penerapan prinsip 6C terhadap penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode regresi atau analisis korelasi untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel prinsip 6C dengan tingkat kesehatan pembiayaan, yang akan memberikan bukti empiris yang lebih kuat.
2. Peneliti selanjutnya dapat menjangkau lebih banyak informan dari berbagai unit kerja atau jabatan strategis agar menghasilkan variasi perspektif yang lebih luas.
3. Penelitian selanjutnya dapat berkonsentrasi pada mengevaluasi bagaimana pemahaman nasabah tentang keuangan syariah berdampak pada perilaku pembayaran dan tingkat pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dapat menggunakan instrumen pengukuran literasi yang standar dan melibatkan

sampel nasabah yang lebih besar untuk mengidentifikasi hubungan antara pemahaman nasabah tentang keuangan syariah dan kepatuhan pembayaran

4. Untuk meningkatkan efisiensi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Cicil Emas, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model mitigasi risiko berbasis digital. Model ini dapat mencakup sistem peringatan dini *early warning system* (EWS) berbasis AI/ML untuk memprediksi potensi gagal bayar melalui analisis perilaku nasabah, aplikasi mobile untuk pengelolaan pembiayaan mandiri dan edukasi, serta sistem penilaian kredit alternatif yang menggunakan data non-tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M., et al. (2022). Studi pustaka dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 10(1), 112–125.
- Ahsanah, S. (2022). Investasi emas sebagai instrumen perlindungan nilai aset. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 145–156.
- Andini, R., et al. (2024). Akad dalam perbankan syariah: Landasan hukum dan implementasinya. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 33–48.
- Andrean, F., & Siagian, S. (2025). Dimensi constraint dalam analisis pembiayaan syariah. *Jurnal Manajemen Risiko Perbankan*, 11(1), 66–81.
- Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Astri, M. (2022). Analisis prinsip 5C+1 pada pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(2), 67–80.
- Azhari, M., et al. (2023). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam studi keuangan syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 7(1), 22–37.
- Azizah, N. (2024). Risiko pembiayaan pada produk cicil emas di bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 55–68.
- Bank Syariah Indonesia. (2026). *Data pertumbuhan produk cicil emas dan kolektibilitas nasabah* [Laporan internal]. BSI KCP Sleman.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. DSN-MUI.
- Fadli, M. (2021). Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 101–115.
- Firdaus, A., & Rahmani, T. (2023). Profil pekerjaan nasabah dan pengaruhnya terhadap risiko pembiayaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 78–92.
- Gayatri, I. A. M., et al. (2023). Analisis penerapan prinsip 6C dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 112–125.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2021). Inovasi layanan dan persaingan industri perbankan di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 95–110.
- Hisam, A. (2021). Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia dan dampaknya terhadap industri keuangan syariah nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 1–10.
- JIMEA. (2024). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas dan profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 8(1), 45–58.
- Johari, M. (2024). Penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), 44–58.
- Junaidi, M., & Wahyuni, S. (2023). Analisis prosedur dan implementasi pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 78–90.
- Kasmir. (2021). *Manajemen perbankan* (Ed. revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Maknuun, M., & Ulumudin, A. (2022). Implementasi prinsip 6C pembiayaan griya dan tingkat pengembalian angsuran pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Darmo. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 33–47.

- Maulidah, N. (2024). Aplikasi prinsip 6C dalam analisis pembiayaan murabahah studi kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 88–102.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Naurah, S. (2023). Teknik observasi dalam penelitian lapangan perbankan. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 6(2), 88–102.
- Nurfazilah, et al. (2024). Akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 3(1), 1–15. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/963>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2020). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Perbankan syariah dan kelembagaan keuangan syariah di Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>
- Prasetyo, B., & Putri, D. (2023). Strategi pemasaran dalam meningkatkan minat konsumen pada produk perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 55–68.
- Pratiwi, A. H. (2024). Sejarah dan perkembangan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Sejarah Ekonomi Islam*, 3(1), 12–25.
- Putra, R. A. (2023). Analisis prinsip 6C dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro (Studi kasus di Bank BRI Syariah KCP Nganjuk). *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(2), 67–80.
- Regsusmar, R. (2025). Efektivitas prinsip 6C dalam menurunkan Non-Performing Financing pada bank syariah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 4(1), 22–35.
- Santoso, B. (2023). Pendekatan personal dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk investasi ritel. *Jurnal Manajemen Risiko Perbankan*, 9(2), 101–115.
- Setiawan, D. (2022). Produk cicil emas Antam dan kerja sama perbankan. *Jurnal Investasi Syariah*, 7(2), 99–113.
- Sudarmansyah, R. (2022). Inovasi produk cicil emas (Cilem) di perbankan syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan Syariah*, 4(1), 33–47.
- Syamsi, R. (2023). Emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. *Jurnal Ekonomi dan Investasi*, 5(2), 45–60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 92*.

LAMPIRAN 1

Lampiran 1.1 Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara)

HASIL WAWANCARA I

Hari/Tanggal : 19/06/2026

Durasi : 60 menit

Narasumber : Nasifah Nurlaela selaku Branch Operational Service Manager (BOSM)

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
Nasabah datang untuk bertemu dengan saya. Saya akan menjelaskan secara rinci proses pembiayaan cicil emas, termasuk simulasi angsuran, uang muka, dan biaya. Setelah nasabah setuju, saya akan mengirimkan pesanan ke PSO atau PA, permintaan emas seperti BSI Gold atau Antam, dan memastikan bahwa emas tersedia.
2. Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan cicil emas?
Semua dokumen yang diperlukan termasuk formulir permohonan pembiayaan yang sudah diisi lengkap, fotokopi KTP yang masih berlaku, dan fotokopi NPWP (untuk pembiayaan yang melebihi Rp15 juta). Melengkapi formulir AML dan Disclosure KYC (sesuai dengan prinsip Know Your Customer)
3. Apa kriteria kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Cicil Emas seperti *Character* (watak), *Capacity* (kapasitas membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Constraint* (batasan/hambatan dari luar) di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
BSI KCP Sleman menggunakan analisis 6C secara menyeluruh karakter dilihat riwayat kredit nasabah harus lancar dan tidak ada tunggakan di bank manapun (melalui pemeriksaan BI atau SLIK), lalu ada kapasitas membayar dihitung berdasarkan kemampuan finansial untuk membayar angsuran bulanan menurut simulasi yang kami berikan, lalu ada kapital, juga dikenal sebagai modal, mengacu pada kepemilikan aset atau sumber penghasilan tetap nasabah. Agunannya itu emas yang dibeli sendiri berfungsi sebagai agunan. Bank menyimpan emas dan memberikan asuransi. Kondisi ekonomi juga dilihat karena ini produk jangka panjang, harus diperhatikan kondisi ekonomi makro. serta yang terakhir ada limitasi (batasan/hambatan), pastikan tidak ada hambatan hukum atau administratif, seperti usia karyawan 55 tahun atau 60 tahun untuk wiraswasta saat pembiayaan jatuh tempo.

4. Berapa lama proses persetujuan hingga pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman berlangsung?

Prosesnya cukup cepat, mulai dari pengajuan, pengisian data, pembuatan NAP oleh petugas, dan evaluasi dan keputusan Kepala Cabang. Jika semua dokumen selesai, prosesnya dapat memakan waktu sekitar satu hingga tiga hari kerja. Tetapi jika ada masalah seperti gangguan sistem (server down) proses mungkin tertunda sedikit.

5. Apa saja hak dan kewajiban nasabah setelah mendapatkan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?

Nasabah berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang harga emas, margin (keuntungan bank), jangka waktu, dan angsuran. Nasabah juga harus membayar uang muka minimal 20%, membayar angsuran tepat waktu melalui autodebet, dan membayar biaya perawatan dan penyimpanan emas selama masa cicilan.

6. Faktor apa yang dapat menyebabkan pembiayaan Cicil Emas mengalami kemacetan atau bermasalah?

Secara makro, selain faktor internal konsumen, fluktuasi harga emas yang tajam dapat menjadi faktor psikologis yang membuat nasabah enggan melanjutkan cicilan jika harga pasar emas turun di bawah harga beli nasabah.

7. Apa saja upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sleman terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah?

Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Restrukturisasi Pembiayaan adalah dasar BSI. Langkah pertama adalah organisasi untuk menyelesaikan pembiayaan macet. Jika tidak berhasil, eksekusi agunan adalah pilihan terakhir, yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia.

8. Bagaimana cara ibu melakukan pendekatan terhadap debitur yang mulai mengalami keterlambatan bayar?

BSI KCP Sleman menginstruksikan tim marketing untuk menggunakan pendekatan persuasif dan koordinatif setiap saat. Tujuan kami adalah membantu nasabah, bukan membuat kesulitan. Untuk memastikan penanganan yang menyeluruh, koordinasi antar divisi (PSO, PA, BOSM) sangat penting.

9. Apakah Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait produk pembiayaan cicil emas agar lebih mudah dikenal nasabah?

Sering berkomunikasi dengan orang lain, terutama melalui digital marketing dan investasi dalam acara. Salah satu masalah kami adalah kekurangan branding. Oleh karena itu, saya meminta anggota staf untuk lebih aktif mempromosikan keuntungan investasi emas daripada tabungan konvensional.

10. Apa rencana ibu terhadap pengembangan produk cicil emas ke depan?

Kedepannya kami ingin membuat produk ini lebih mudah digunakan di internet. Sistem pengajuan online yang terintegrasi dengan mobile banking sedang dalam proses pengembangan. Kami juga ingin menyesuaikan margin untuk menjadi lebih fleksibel per segmen. Kami juga ingin meningkatkan pengetahuan dengan mengadakan kelas investasi syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini. Kami berharap inovasi-inovasi ini akan mendorong pertumbuhan yang lebih besar di masa mendatang.

Lampiran 1.2 Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara)

HASIL WAWANCARA II

Hari/Tanggal : 19/06/2026
 Durasi : 60 menit
 Narasumber : Anang Tri Laksana Putra selaku *Pawaning Appraisal* (PA)

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
Pengajuan BSI Cicil Emas di KCP Sleman sangat sederhana. Anda hanya perlu datang ke kantor cabang dengan membawa dokumen persyaratan. kemudian dapat memilih jenis emas (Antam atau BSI Gold) dan menentukan jangka waktu angsuran. Setelah itu, kami akan menghitung simulasi angsuran tetap setiap bulan, dan jika Anda setuju, akan menandatangani akad Murabahah dan menentukan pembayaran uang muka (DP) mulai dari 5%,10% hingga 20% dari harga emas.
2. Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan cicil emas?
Dokumen yang harus disiapkan nasabah sangat sederhana, nasabah hanya perlu membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan formulir permohonan pembiayaan Cicil Emas yang tersedia pada Bank Syariah Indonesia KCP Sleman.
3. Apa kriteria kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Cicil Emas seperti *Character* (watak), *Capacity* (kapasitas membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Constraint* (batasan/hambatan dari luar) di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
Karakter Ini menjadi penting, kami tidak ingin menyetujui pembiayaan untuk individu yang berperilaku tidak baik. Lalu ada capacity dan capital dengan kemampuan bayar dan aset dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah mampu membayar sampai akhir masa cicilan. Kemudian dilihat collateral, disini, agunan adalah barang itu sendiri, yaitu emas. Ini mengurangi risiko karena nilai emas cenderung meningkat meskipun masih ada risiko volatilitas dan condition dan constraints, kami selalu memperhatikan regulasi terbaru (POJK) dan kondisi ekonomi daerah Sleman untuk menyesuaikan strategi.
4. Berapa lama proses persetujuan hingga pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman berlangsung?
Proses persetujuan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman Berlangsung sangat cepat, selesai nasabah mengisi data diri, formulir

dan persyaratannya sudah lengkap, permohonan pengajuan nasabah sudah dapat disetujui.

5. Apa saja hak dan kewajiban nasabah setelah mendapatkan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?

Tentu saja, sebelum penandatanganan akad Murabahah, kami memberikan penjelasan yang jelas tentang hak dan kewajiban nasabah. Hak nasabah adalah memiliki sertifikat emas murni setelah pelunasan dan nasabah wajib tau harga perolehan (margin keuntungan) pada bank secara terbuka. selain itu, kewajiban nasabah adalah membayar uang muka awal dan membayar angsuran bulanan secara teratur dan tepat waktu sesuai nominal tetap yang telah ditetapkan.

6. Faktor apa yang dapat menyebabkan Pembiayaan cicil emas mengalami kemacetan atau bermasalah?

Dalam kebanyakan kasus, ada beberapa penyebab utama. seperti, dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan bisnis. Beberapa nasabah bahkan menggunakan dana untuk keperluan pribadi seperti renovasi rumah atau membeli mobil. selain itu, nasabah kurang memahami keuangan. Banyak dari mereka tidak tahu tentang pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan kas, atau proyeksi bisnis. selanjutnya, hal-hal yang datang dari luar, seperti usaha musiman, persaingan yang ketat, dan perubahan pasar, juga memiliki dampak dan kurangnya koordinasi atau komunikasi yang buruk tentang jadwal angsuran.

7. Apa saja upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sleman terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah?

Dengan mengedukasi nasabah sebelum pencairan harus lebih ditekankan. Mereka perlu benar-benar paham akad, tujuan pembiayaan, dan tanggung jawab mereka. Selain itu, pemantauan rutin perlu ditingkatkan, bukan hanya saat bermasalah.

8. Bagaimana cara bapak melakukan pendekatan terhadap debitur yang mulai mengalami keterlambatan bayar?

Saya biasanya mengunjungi rumah setelah menghubungi lewat telepon. Saya coba mengidentifikasi masalahnya. Jika memungkinkan, saya membantu mengajukan solusi restrukturisasi kantor, seperti perubahan jadwal angsuran. Tapi jika tidak ada niat baik, penagihan lebih lanjut akan dilakukan.

9. Apakah Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait produk pembiayaan cicil emas agar lebih mudah dikenal nasabah? Benar sekali, Dari pihak Bank Syariah Indonesia setiap seminggu sekali mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau nasabah terkait produk cicil emas. Dimana pihak marketing akan mengedukasi nasabah untuk berinvestasi dengan cermat melalui produk tersebut.

10. Apa rencana pengembangan produk cicil emas ke depan?

Ke depan, kami berharap sistem pemesanan emas (Portal PWG) menjadi lebih stabil sehingga lebih banyak jenis emas Antam tersedia.

Lampiran 1.3 Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara)

HASIL WAWANCARA III

Hari/Tanggal : 19/06/2026

Durasi : 60 menit

Narasumber : Nur Hasanah selaku *Pawning Sales Officer* (PSO)

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
Setelah calon nasabah datang ke cabang dan mengajukan permohonan, kami akan menjelaskan fitur produk dan syarat kelengkapannya. Prosedurnya sudah sesuai dengan SOP dan fatwa DSN-MUI. Karena emas yang dibeli langsung menjadi jaminan yang disimpan di bank, kami menggunakan akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal) dan akad Rahn sebagai pengikat agunan.
2. Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan cicil emas?
Selain KTP dan NPWP, saya juga membutuhkan data rekening BSI nasabah untuk proses autodebet angsuran; jika tidak ada, akan dibuatkan.
3. Apa kriteria kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Cicil Emas seperti *Character* (watak), *Capacity* (kapasitas membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Constraint* (batasan/hambatan dari luar) di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
Saya akan melakukan simulasi perhitungan secara transparan dari sisi Capacity. Nasabah harus menyadari bahwa margin (keuntungan) yang ditetapkan adalah kira-kira 9,5% per tahun, yang sudah termasuk dalam angsuran total. Kami akan melakukan penaksiran untuk collateral untuk memastikan berat dan kadar emas sesuai dengan pesanan.
4. Berapa lama proses persetujuan hingga pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman berlangsung?
Kami segera memesan emas setelah akad ditandatangani dan uang muka dibayar. Prosesnya biasanya memakan waktu dua hingga empat hari kerja dari pemesanan hingga emas tiba dan disimpan di kotak kas (khasanah), tergantung pada ketersediaan stok supplier dan proses pengiriman.
5. Apa saja hak dan kewajiban nasabah setelah mendapatkan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman?
Sebagai bukti kepemilikan, nasabah berhak atas salinan SBKE. Setiap bulan, tugas utamanya adalah memastikan saldo rekening cukup untuk autodebet.

6. Faktor apa yang dapat menyebabkan Pembiayaan cicil emas mengalami kemacetan atau bermasalah?
Secara makro, selain faktor internal konsumen, fluktuasi harga emas yang tajam dapat menjadi faktor psikologis yang membuat nasabah enggan melanjutkan cicilan jika harga pasar emas turun di bawah harga beli nasabah.
7. Apa saja upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sleman terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah?
Kami menawarkan opsi seperti menjual emas yang dijamin untuk melunasi hutang dalam kasus kegagalan. nasabah dapat mendapatkan sisa uangnya jika nilai jual buyback lebih besar dari hutang karena harga emas bergerak. Jika nasabah sudah tidak dapat melanjutkan, ini biasanya merupakan solusi yang menguntungkan.
8. Bagaimana cara ibu melakukan pendekatan terhadap debitur yang mulai mengalami keterlambatan bayar?
Strategi saya adalah musyawarah. Saya akan menjelaskan pilihan yang ada, seperti bergabung dengan skema gadai (rahn) atau menjual emas. Saya selalu memberikan pilihan yang paling menguntungkan untuk nasabah agar mereka tidak dirugikan.
9. Apakah Bank Syariah Indonesia KCP Sleman melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait produk pembiayaan cicil emas agar lebih mudah dikenal nasabah?
Saya sering memberitahu nasabah bahwa membeli emas secara cicil adalah cara untuk melindungi aset dari inflasi. Saya juga memberitahu mereka bahwa harga emas yang kita tetapkan di awal akad tidak akan berubah meskipun harga pasar naik atau turun di kemudian hari.
10. Apa rencana pengembangan produk cicil emas ke depan?
Kami terus mengikuti tren investasi masyarakat, kami akan terus meningkatkan kemudahan akses aplikasi kami, serta lebih banyak pilihan jangka waktu dan berat emas.

LAMPIRAN 2

Lampiran 2.1 Dokumentasi Penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman



LAMPIRAN 3

Lampiran 3.1 Surat Keterangan Riset



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Sleman
Jl Parasamnya No 8 Beneran Lor
Tridadi, Sleman
Yogyakarta 55511
Telp 0274 554114
www.bankbsi.co.id

Yogyakarta, 19 Juni 2026
No : 06/0339-3/8074
Lampiran : -

Kepada
Universitas Islam Indonesia Fakultas Bisnis dan Ekonomi

Perihal: SURAT KETERANGAN MAGANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan surat ini kami PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (Persero) KCP Sleman kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai berikut :

Nama : Laila Ramadhani Saragih
NIM : 22216104
Program Studi : Analisis Keuangan

Sehubungan dengan surat keterangan tersebut, kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (Persero) KCP Sleman yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 22 September 2025 – 23 Maret 2026

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk (Persero)
KCP SLEMAN




KCP Sleman

NASIFAH NURLAELA
BOSM

LAMPIRAN 4

Lampiran 4.1 Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55281
T. (0274) 881546, 883037, 885376;
F. (0274) 882589
E. info@iui.ac.id
W. www.iui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 3123/Ka.Div/10/Div.PP/VII/2026

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Laila Ramadhani Saragih**
 Nomor Mahasiswa : **22216104**
 Dosen Pembimbing : **Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.**
 Program Studi : **Bisnis Digital**
 Judul Karya Ilmiah : **Penerapan Prinsip 6C untuk Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas di PT BSI Persero TBK KCP Sleman**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **10% (sepuluh persen)** sesuai aturan batas maksimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 2 Juli 2026

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Siwardi, S.IP., M.IP.

